

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DI MAMUJU TENGAH**



OLEH

RASDI

NIM: 18.2700.014

**PROGRAM STUDI MANEJEMEN ZAKAT DAN WAQAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAMAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DI MAMUJU TENGAH**



OLEH

RASDI

NIM: 18.2700.014

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional Di Mamuju Tengah
Nama Mahasiswa	: Rasdi
NIM	: 18.2700.014
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 198/In.39.8/PP.00.9/01/2022
Disetujui Oleh	
Pembimbing Utama	Dr. Rukiah, M.H. 
NIP	: 19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping	Dr. Arqam, M.Pd. 
NIP	: 19540329 200212 1 001

PAREPARE

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Muhammadan, M.Ag. 
NIP. 19710298.200112.2.002



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian Di
Badan Amil Zakat Nasional Di Mamuju Tengah
Nama Mahasiswa : Rasdi
NIM : 18.2700.014
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.198/In.39.8/PP.00.9/01/2022
Tanggal Kelulusan :


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua) 
Dr. Arqam, Mpd. (Sekretaris) 
Dr. Andi Bahri S., ME., M. Fil. I. (Anggota) 
Dr. Damirah, S.E., MM. (Anggota) 

Mengetahui:



Parepare, 10 Februari 2022

Dr. Mezzahifah Muhammadun, M. Ag. 
NIP. 19710208 20011 2 2002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul” Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional Di Mamuju Tengah” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis dapat menyelesaikan penulisan peneletian ini tentunya membutuhkan dana dan juga penyemangat hidup yakni kedua orang tua hebat Ibu (Dannari)Bapak (Uba) terimah kasih atas segala bentuk perjuangannya untuk mengantarkan saya sampai pada titik penulisan Skripsi ini. Penulisan dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan beasiswa riset dari Baznas Republik Indonesia. Bantuan ini merupakan bukti nyata berpihaknya Baznas dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan juga penulis ingin haturkan banyak terimakasih kepada Penyelenggara Bidik Misi seluruh Indonesia karena dengan adanya program tersebut penulis dapat sampai pada titik ini yakni penyusunan skripsi dan Insyah Allah akan mendapatkan Gelar S.E.

Penulisan skripsi ini bisa terlaksana dengan baik karena adanya bimbingan yang penulis dapatkan dari orang-orang terhebat kampus. Bantuan dan bimbingan ibu Dra. Rukia, M.H. selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Arqam, M.Pd selaku pembimbing pendamping serta bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fi.I selaku penguji pertama dan ibu Dr. Damira., S.E., M.M. selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelolah IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fi.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Serta Ketua BAZNAS Kab. Mamuju Tengah dan Masyarakat Mamuju Tengah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani terkhusus tanpa kalian rasanya belum lengkap perjuangan selama beberapa tahun di Kota Parepare ini.

Akhir kata penulis mengharapkan yang baik-baik semoga penulisan ini dapat dibaca seluruh kalangan umat. Tentunya dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya oleh sebab itu saran dari pembaca yang budiman kami sangat harapkan. Amiin.

Parepare ,14 Januari 2023
21 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis

Rasdi
NIM : 18.2700. 014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasdi
NIM : 18.2700.014
Tempat/Tgl. Lahir : Buangin, 14 Maret 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Badan Amil
Zakat Nasional di Mamuju Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 14 Januari 2023
Penyusun,

Rasdi
NIM. 18.2700.014

ABSTRAK

Rasdi, *Pelaksanaan pengelolaan Zakat pertanian di Badan Amil Zakat Nasional di Mamuju Tengah* (dibimbing oleh Rukiah dan Arqam).

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang harus ditunaikan apabila telah mencapai ketentuan fiqih yaitu nisab, zakat hasil pertanian merupakan zakat hasil bumi yang harus ditunaikan para petani setelah panen. Untuk menganalisis teknik pengelolaan zakat pertanian di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Mamuju Tengah. 2). Untuk menganalisis strategi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dalam menyadarkan masyarakat terhadap zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah. 3). Untuk mengetahui factor-factor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban sebagai musakki.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memperoleh sumber data primer dan sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh penulis secara langsung dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yakni reduksi data, penyajian data dan simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Teknik pengelolaan zakat pertanian di Baznas Kab. Mamuju Tengah yaitu sesuai dengan ketentuan Al-qur'an At-taubah ayat 60, bahwa zakat itu dikelola dan disalurkan kepada delapan golongan asnaf, dari delapan golongan asnaf ini ditarik kedalam lima program kerja. 2). Strategi Baznas dalam mensosialisasikan Kepada Masyarakat zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah yaitu terlebih dahulu yang disentuh yaitu infaqnya dan juga pihak Baznas mendatangi kegiatan kegiatan majelis ta,lim yang dilaksanakan masyarakat lalu menyampaikan mengenai zakat pertanian, juga pihak Baznas datang ke Desa-desa mensosialisasikan mengenai zakat pertanian. 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam Berzakat yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila hasil pertanian itu telah mencapai nisab, kewajiban apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

Kata kunci: Pelaksanaan, BAZNAS, dan Kesadaran Muzakki

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	II
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	III
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	IV
KATA PENGANTAR	V
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIII
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	XIV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Pengelolaan	12
2. Kesadaran	14
3. Zakat.....	16
4. Zakat pertanian.....	19
C. Tinjauan Konseptual	23

1. Pengelolaan	23
2. Kesadaran	23
3. Zakat pertanian.....	24
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengelolaan Dan Pengumpulan Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. HASIL PENELITIAN	35
1. Teknik Pengelolaan Zakat Pertanian di Baznas Kab. Mamuju Tengah	35
2. Strategi Baznas Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Zakat Pertanian Di Kabupaten Mamuju Tengah	42
3. Faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Dalam menunaikan kewajibannya sebagai muzakki.....	51
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	58
1. Tenknik Pengelolaan Zakat Pertanian Di Baznas Kab. Mamuju Tengah	58
2. Strategi Baznas Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Zakat Pertanian Di Kabupaten Mamuju Tengah.....	63
3. Faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Dalam menunaikan kewajibannya sebagai muzakki.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data tanaman kelapa dalam di Kab. Mamuju Tengah	39
4.2	Data tanaman sawit yang menghasilkan di Kab. Mamuju Tengah	41
4.3	Data tanaman Kakao menghasilkan di Kab. Mamuju Tengah	42
4.4	Data zakat pertanian 2021 di Baznas Kab. Mamuju Tengah	54
4.5	Data zakat pertanian 2022 di Baznas Kab. Mamuju Tengah	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	78
2	Transkrip Wawancara	81
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	87
5	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelian	88
6	Rekomendasi Penelitian	89
7	Surat Izin Selesai Meneliti di BAZNAS Kab. Mmuju Tengah	90
8	Surat Keterangan Wawancara	91
9	Biodata Penulis	96

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dhad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Zakat berada pada urutan ke tiga dalam rukun Islam setelah *syahadat*. Zakat jika betul betul didalam Islam maka bisa menjadi penghasilan besar bagi Negara, mengingat zakat ini potensinya sangat besar di Indonesia karena masyarakat indonesia kebanyakan orang Islam. Mamuju Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di sulawesi barat dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Rata-rata masyarakat yang ada disana adalah petani, terutama petani sawit, coklat, jagung. Jika disana zakat pertanian betul betul diperhatikan maka ini akan menjadi suatu penghasilan yang baik untuk umat Islam.

Dinamika perekenomian manusia dalam berkehidupan telah menjadi suatu ketetapan manusiawi, pada hakikatnya miskin dan kaya itu adalah suatu hal yang tidak bisa di hindari lagi. Dalam hal ini maka muncul keharusan untuk menafkahkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki kepada orang lain, keharusan seperti itu yang kita kenal sebagai zakat. Salah satu perbuatan yang telah dianjurkan bahkan menjadi ketentuan yang mahakuasa untuk saling mengasihi satu sama yang lainnya, yang berbeda kultur, budaya dan penghasilannya. Perbedaan kondisi ekonomi mewajibkan setiap umat manusia untuk salaing mengasihi.

Ada sebagian manusia yang dititipi harta yang berkecukupan ada pula yang tidak mampu secara ekonomi. Hal demikian terjadi bukannya tidak memiliki tujuan, tetapi mengandung bukti realitas sosial yang dapat menyadarkan manusia bahwa dirinya itu bukan siapa siapa, kemampuannya manusia itu sangat terbatas. Ingin

menguji masyarakat yang mampu apakah dia mampu mengoptimalkan kebaikan kebaikan yang telah diberikan kepadanya dengan cara berbagi kepada yang kurang mampu atau tidak melaksanakannya.¹

Makna zakat ini sangat luas sehingga ada begitu banyak referensi untuk mejabarkannya. Makna-makna demikian memiliki kemiripan satu sama lain dan tujuannya pun sama sesuai dengan firman-Nya (QS. *at-taubah* [9]: 103) yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui²

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri, mensucikan jiwa dan harta dari zakat tersebut. Secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini banyak ditafsir para ulama dengan penafsiran yang berbeda-beda yakni, yang pertama ada zakat yang berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi orang yang senantiasa menunaikan zakat karena Allah buakan karena pengan dipuji Allah akan membersihkan harta dan jiwanya. Yang kedua zakat berarti *al-barakatu* (berkah), orang yang selalu berzakat maka hartanya akan menjasi berkah, karena diberkahi oleh Allah Swt, keberkahan ini akan berdampak pada keberlangsungan hidupnya.

¹Qodariah barkah, dkk, *fikih Zakat, Sedeqahh, dan Waqaf* (Jakarta: Premadamedia Group, 2020), h.15

² Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentasbihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 162.

Harta yang dimakan sudah bersih dari hak orang lain didalamnya karena sudah membayar zakat. Yang ketiga zakat berarti *an-numuw* tumbuh dan berkembang, yang berarti orang yang senantiasa berzakat hartanya akan suci sehingga akan terus tumbuh dan berkembang. Yang keempat zakat berarti *as-Shalalhu* (beres atau bagus) maksudnya orang yang senantiasa berzakat hartanya akan bagus, terhindar dari masalah dan tidak akan mendapatkan masalah, orang yang menunaikan zakat akan merasa bangga terhadap hartanya karena ada kepuasan batin tersendiri sehingga tidak merasa kekurangan.³

Mengingat zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat memicu keseimbangan hidup manusia untuk mendapatkan nilai *falah* dunia akhirat. Yang perlu kita usahakan adalah bagaimana agar kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu dapat berkembang dengan baik, bagaimana agar si petani dapat sejahtera dari hasil taninya. Setelah itu baru disadarkan akan adanya kewajiban berzakat, ini memudahkan kita dalam memperkenalkan kepada petani bahwa zakat itu kewajiban, dengan meningkatnya taraf ekonomi petani maka dengan mudah juga petani dalam berzakat. Didalam agama Islam umatnya dianjurkan untuk berperilaku dermawan dan membelanjakan harta kekayaannya .dijalan yang benar.⁴

Pelaksanaan zakat pertanian ini memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti karena persoalan pembahasannya kompleks. Untuk memfokuskan pembahasan maka pada penelitian ini dikususkan pada petani sawit, coklat, jagung yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Melihat potensi zakat pertanian yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, ini sangat besar potensinya. Selama ini masyarakat yang ada disana belum optimal dalam berzakat dikarenakan belum ada aturan khusus untuk membayar

³ Qodariah barkah, ddk. *fikih Zakat, Sedeqahh, dan Waqaf*, h. 20

⁴ Widi Nopiardo, Afriani, ''Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok''.

zakat walaupun dimana-mana ada spanduk untuk mengajak masyarakat untuk berzakat. Bahkan tidak jarang dari mereka tidak membayar zakat.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun menyalurkan zakat infaq dan sedeqah. Baznas Mamuju Tengah yang saat ini diketuai Hamsa, S.E dengan visi Menjadikan lembaga Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai lembaga yang amanah dan professional. Adapun pelaksanaan, pengelolaan zakat yang akan diteliti yaitu dimulai pada tahun 2019-2022.

Hasil tumbuh tumbuhan yang begitu berpotensi di Kabupaten Mamuju Tengah termasuk sawit, coklat, Jagung dan lainnya begitu menjanjikan namun penulis belum mengetahui secara mendalam apakah masyarakat disana sudah membayar zakat pertanian atau belum, melihat kondisi demikian sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa kendalah sehingga masyarakat tidak membayar zakat hasil dari pertanian, mengingat masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah itu sebagian besar adalah umat Islam dan juga merupakan seorang petani maka memiliki tantangan tersendiri bagi penulis untuk menelitinya dengan tema”Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan situasi yang dikemukakan latar belakang diatas,maka rumusan masalah dalam penulisan ini akan seperti berikut:

1. Bagaimana teknik pengelolaan zakat pertanian di Baznas Kabupaten Mamuju Tengah ?
2. Bagaimana Strategi Baznas Dalam Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Kabupaten Mamuju Tengah
3. Factor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Kewajibannya Sebagai Musakki

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengalisis Teknik Pengelolaan Zakat Pertanian Di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Untuk Menganalisis Strategi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Dalam Menyadarkan Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Untuk Mengetahui Factor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Kewajibannya Sebagai Musakki.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian akan selalu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut merupakan beberapa Kegunaan dari penelitian:

1. Kegunaan teoritis


penelitian akan memberikan manfaat dalam melihat dan memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan zakat pertanian. Langkah apa yang harus ditempu agar bisa keluar dari permasalahan tersebut. Menambah wawasan dan

meningkatkan pengetahuan didalam memahami persoalan persoalan yang berkaitan dengan Zakat pertanian.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat membantu dalam meningkatkan ilmu pengetahuan khalayak umum, khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian.

- a. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan acuan dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pertanian dan juga dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam menentukan hal hal yang berkaitan dengan zakat pertanian.
- b. Bagi Menejement Zakat dan Waqaf, dapat memberikan kontribusi, gambaran sebagai bahan acuan yang dapat dijadikan rujukan penelitian bagi Mahasiswa Menejement Zakat dan waqaf dalam mengerjakan penilitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pertanian



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional Di Mamuju Tengah" Peneliti menggunakan beberapa rujukan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan apa yang diteliti penulis sebagai berikut:

1. UUN Purwati, Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat Wakaf tahun dengan judul "Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung Di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)", pada penelitian ini adalah suatu penelitian yang termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, observasi, dan wawancara. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reducation Data (Reduksi data).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi hasil pertanian jagung di desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap cukup menjanjikan, sayangnya kesadaran masyarakat akan hal itu sangat kurang dan pemahamannya mengenai zakat masih keliru, maka dari itu BAZNAZ Sidrap berinisiatif akan menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di desa mattirotasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mattirotasi sehingga masyarakat mattirotasi mencintai zakat dan bisa

menghilangkan rasa keraguan terhadap lembaga zakat dalam mengelola zakat mereka ⁵.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian relevan lebih berfokus pada potensi Zakat Hasil pertanian jagung sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada strategi Baznas dalam pengelolaan zakat pertanian, dan penelitian yang akan dilakukan lebih luas karena mencakup beberapa aspek pertanian seperti coklat, jagung dan sawit sedangkan penelitian relevan hanya berfokus pada hasil pertanian jagung. Adapun persamaannya yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu sama sama membahas tentang zakat pertanian kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif.

2. Fardal Dahlan, Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf, dengan judul “Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”, pada penelitian ini adalah suatu penelitian yang termasuk kedalam penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.

Hasil penelitian menunjukkan: bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccoraalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang,

⁵ UUN Purwati W., Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis manajemen Pengelolaan Zakat), Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2021, h.x

mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat. Kemudian Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin ⁶.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian relevan membahas tentang pemahaman petani terhadap zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu strategi baznas dalam menyadarkan masyarakat tentang zakat pertanian. Adapun persamaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, keduanya membahas tentang zakat pertanian serta tingkat pemahaman masyarakat, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Irfan, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul, ‘Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang zakat Pertanian’. Pada penelitian ini adalah suatu penelitian yang termasuk kedalam penelitian kualitatif fenomenologi, Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi

⁶ Fardal Dahlan, Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2020, h. xi

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: system pengairan pertanian di Kecamatan Binuang sebahagian besar sudah menggunakan irigasi meski di beberapa daerah masih mengandalkan tadah hujan, dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kecamatan Binuang ini hasil pertanian yang di dapatkan rata-rata tiap tahunnya menunjukkan angka yang sangat tinggi kemudian Respon masyarakat Kecamatan Binuang tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat hasil pertanian. Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebahagian dari hasil pertanian yang diperoleh cukup tinggi ⁷.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitan relevan fokus membahas tentang responsibilitas masyarakat terhadap zakat pertanian sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah upaya upaya yang dilakukan Baznas dalam menyadarkan masyarakat dan juga fokus pada teknik pengelolaan zakat pertanian. Adapun persamaannya keduanya sasaran penelitiannya adalah masyarakat kemudian metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

4. Khoirutun Nisak, Mahasiswa dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) salatiga dengan judul pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 ashnaf penerima zakat di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah muhamdiyah

⁷ Irfan, Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang Zakat Pertanian, Skripsi Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, tahun 2020, h.xv

(lazizmu) kota salatiga. Pada penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1). Lazizmu kota salatiga sudah membedakan hasil zakat, infaq dan sedeqah dalam pengumpulan zakat. 2). Proporsi pembagian zakat terhadap delapan ashnaf penerima zakat di lazizmu kota salah tiga, sesuai dengan apa menjadi bagian dari setiap ashnaf. 3). Dalam melakukan pengelolaan pembagian zakat dan proporsi pembagian zakat terhadap delapan ashnaf penerima zakat, lazizmu kota salatiga tidak bertentangan dengan hukum islam dan uu no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tetapi belum memenuhi semua delapan asnhaf penerima zakat tetapi hanya dibagikan kepada empat ashnaf.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian relevan berfokus membahas tentang tehnik pengelolaan dan proporsi pembagian zakat terhadap delapan asnhaf oleh lazizmu. Adapun persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang tehnik pengelolaan zakat oleh badan yang dipercayakan mengelola zakat yaitu lazizmu dan baznas, metode penelitian yang digunakan sama-sama deskriptif kualitatif dan juga sasaran penelitiannya adalah masyarakat.⁸

5. Susi Nur Ajiati, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unversitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul ,”potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggung Sari Kecamatan Bransong

⁸ Khoirotun Nisak, *pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 asnhaf penerima zakat di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah muhammadiyah(lazizmu) kota salatiga*,skripsi mahasiswa fakultas syariah tahun 2017,h.ix

Kabupaten Kendal''. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat petani di desa tunggul sari Kecamatan bransong kabupaten Kendal dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di desa tunggul sari.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa potensi zakat yang dapat dikeluarkan di desa tunggul sari Kecamatan bragsong kabupaten Kendal yaitu sebesar Rp.109.127.430. Muzakki di desa tunggul sari menunaikan zakat pertanian dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin dan orang jompo yang ada di lingkungan di sekitar rumahnya, serta kepada saudara atau kerabat mereka sendiri.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pengelolaannya, pada penelitian relevan zakat yang dikeluarkan muzakki langsung dibagikan kepada mustahik dikarenakan masyarakat petani belum memahami soal zakat pertanian sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengeleloaan zakat pertanian melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Adapun persamaanya yakni membahas pengelolaan zakat pertanian.⁹

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori pengelolaan

Menurut Kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan

⁹ Susi Nur Ajati, *potensi zakat pertanian didesa tunggul sari Kecamatan bransong kabupaten Kendal*, skripsi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, tahun 2017, h. viii

menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan¹⁰

Menurut Suharsimi Arikunta, Pengelolaan adalah Substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.¹¹

Kata Pengelolaan dapat juga disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.

Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan¹².

Menurut beberapa pengertian diatas bahwa manajemen adalah suatu proses berbeda dengan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

1. *Encyclopedia of the social science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi

¹⁰ Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya :Apollo,2000), h.348

¹¹ Suharsimi Arikunta,*Pengelola kelas dan siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali,2003), h.8

¹² Suharsimi, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta : Rineka Cita, 2005), h.31

2. Hilman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama ¹³.

Adapun Menurut Mary Parker Follet mendefinisikan Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat 3 faktor yang terlibat yaitu :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan ¹⁴.

Berdasarkan beberapa simpulandiatas maka penulis menarik simpulan bahwa pengelolaan (Manajemen) adalah proses dalam menganalisis perencanaan serta tindakan untuk mencapai suatu hal yang diinginkan baik itu perencanaan dalam suatu organisasi maupun perencanaan secara individual, sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat dengan mudah terlaksana.

2. Teori Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Secara harpiah

¹³ Qadariah Barkah, dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Cet.1, Jakarta : Prenamedia Group, 2020),h.28-29

¹⁴ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2019), h.6

kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awarnes*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal¹⁵.

Abraham Maslow Dalam teorinya Humanistik mengemukakan tentang kesadaran diri adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-langkah yang anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki dan yakini, kearah mana perkembangan kita akan menuju.¹⁶

Achmanto Mendatu, mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan dimana seseorang bisa memahaminya dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Seorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata.¹⁷

Eci mengemukakan bahwa kesadaran diri terdiri dari 3 kompetensi sebagai berikut :¹⁸

- a. Kesadaran Emosi: Mengenal emosi diri sendiri dan efeknya
- b. Penilaian diri secara teliti: Mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri

¹⁵VnSopiana, *Phase (semua orang bisa hidup sukses)*, (Jakarta:Guepedia the first on publisher Indonesia, 2021),h.8

¹⁶ Yolanda Muhungo dan muhammad Asdar, *Manajemen pemasaran Holistik Era 4.0 "konsep teori dan implementasi"*, (Pekalongan Jawa tengah : Pt. Nasya Expanding Manajemen, 2022), h. 112

¹⁷ Dafid Evendi dan Arif Budiman, *The Spirit of Dauzan "Gagasan dan Aksi Pegiat Literasi Muhammadiyah*, (Indonesia: Titah Surga, 2018), h. 41

¹⁸ H.Suwanto, *Peminpin dan kepemimpinan dalam organisasi publik dan bisni*, (Cet.1Jakarta :Bumi Aksara, 2019), h. 151

- c. Percaya diri: Keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan mengenali diri sendiri sehingga dalam bertindak dan mengambil keputusan dapat dengan mudah telaksana sehingga dalam kehidupan sehari-hari segala bentuk kegiatan kita dapat dengan mudah handle nya.

3. Teori Zakat

Zakat (zakah) secara bahasa bermakna “mensucikan”, tumbuh, berkembang. Menurut istilah syarah zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari hukum Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada Golongan yang berhak menerimanya (Fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’²⁰

Zakat merupakan sesuatu yang penting sehingga dalam Al-Quran banyak diperintahkan tentang kewajiban Ummat Islam dalam berzakat, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat secara makrifah sebanyak 30 kali dan yang beriringan dengan salat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah salat. Zakat dan salat dijadikan sebagai

¹⁹ Yusuf Wibisono, *mengelola zakat indonesia*, (jakarta: prenamedia group, 2015), h. 2

²⁰ Agus Thayib Affi dan Shabira Ika, *Zakat hidup berkah, rezeki melimpah*, (Yogyakarta :Pustaka Albana, 2010), h. 8

perlambangan keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Shalat melambangkan hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antara sesama manusia ²¹.

Memperhatikan pernyataan Al-Quran tentang zakat yang selalu dirangkaikan dengan salat, atas dasar inilah khalifah Abu Bakar Ashidieg berani mengambil resiko untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat walaupun sudah melakukan shalat. ²²

Berikut beberapa ayat Al-quran yang membahas terkait dengan kewajiban zakat yaitu :

Surah At-Taubah [9] :103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^{١٣}

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ²³

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada Ummat muslim untuk menafkahkan harta yang dimilikinya dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ayat ini juga menegaskan untuk tidak memberikan suatu yang buruk melainkan hal yang baik.

²¹ .Nurul Huda Muhammad Haikal, *Lembaga keuanagn Islam ditinjau dari teoritis dan praktis*, (Jakarta:Kencana,2010), h.71

²² Zakiat Derajat, *Dasar-dasar 4 Agama Islam*, (Jakarta :Universitas Terbuka,1999),h. 260

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan terjemahnya*,h 162

Perintah untuk bersedekah (Mengeluarkan zakat) kepada orang-orang yang membutuhkan juga telah dijelaskan dalam surah At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana²⁴.

Ayat diatas menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat yakni pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Ayat diatas juga merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun secara detailnya adalah sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu orang yang memiliki kebutuhan,tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya, mereka tidak memiliki pekerjaan tetap
- b. Miskin, yaitu orang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencakupi seluruh keperluan pokok hidupnya.
- c. Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki

²⁴ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya,h 156

- (Pembayar zakat), dalam hal ini termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan dan petugas penyalur kepada para mustahik
- d. Muallaf, orang yang baru masuk Islam atau muallaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya.
 - e. Hamba Sahaya atau Riqab, berarti perbudakan. Didahuluinya kata Riqab itu dengan lafadz fi, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan mendekatkan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.
 - f. Gharimin, orang yang memiliki hutang. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
 - g. Fi Sabilillah, segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di Jalan Allah, misal pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi.
 - h. Ibnu sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan ²⁵.

4. Teori Zakat pertanian

²⁵ Hasbiyallah, *Fiqih untuk kelas VIII*, (Bandung :Grapindo Media Pratama, 2008),h. 52

a. Pengertian

Zakat pertanian dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah az-zuru' wa ats-tsimar (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-biji, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-quran, sunnah dan ijma ulama. Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman, tetapi juga sayur sayuran seperti cabai , kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dll. Cara menghitung jumlah yang akan dikelurakan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.²⁶

Imam Malik Syafi'i berpendapat bahwa Zakat Wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, Biji-Bijian Dan Buah Kering. Hasil zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji- bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran.²⁷

Kajian fiqh Klasik menyatakan bahwa hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan menurut Rahmawati Muin, Zakat pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras dan gandum. Sedangkan jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur²⁸.

²⁶ Qadariah Barkah, dkk, *Fikih, zakat, sedekah, wakaf*, (cet.1, Jakarta : Prenadamedia group, 2020), h.75-

²⁷ Qadariah Barkah, dkk, *Fikih, zakat, sedekah, wakaf*, h.85

²⁸ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Cet.1, Makassar : Alauddin Press, 2011), h. 25-27

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa zakat pertanian merupakan salah satu zakat hasil bumi yang notabnya dari tumbu tumbuhan, zakat pertanian biasanya dipungut dari hasil perkebunan yang dinazabkan pada gabah.

b. Syarat Zakat Pertanian

adapun syarat dari zakat pertanian yaitu :

- 1) Islam, Menurut kesepakatan ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.
- 2) Merdeka, Berdasarkan ijma' ulama, maka tidak wajib zakat atas budak. Dia tidak memiliki sebab tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya.
- 3) hasil pertanian dimiliki sendiri Artinya yang berhak mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah bukan buruh yang mengarap sawah. Masyarakat indonesia mengenal dua jenis pengelola sawa, yaitu pemilik sawah dan orang yng bekerja marawat tanaman disawah.
- 4) dalam mencapai Nizab yang telah ditentukan, hasil pertanian sawah yang wajib dikeluarkan zakat adalah minimal 653 kg.
- 5) tanaman tersebut berupa tanaman, buah-buahan yang dapat berkembang.

- 6) dan tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar di hanyutkan air dan sebagainya²⁹

C. Landasan hukum zakat pertanian yaitu :

1) Al-Anam [6] : 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾³⁰

Terjemahnya :

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2) Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

٣٧

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji³⁰.

²⁹ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Cet.1 Bogor : Anggota IKAPI, 2022),

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-quran Al-Karim dan terjemahan*, h 35

Ayat diatas menjelaskan tentang betapa pentingnya mengeluarkan zakat pertanian dari hasil yang terbaik yang kita miliki. seumpamanya posisikan dirimu sebagai orang yang diberi ketika barang itu bagus bagaimana perasaan kamu dalam menerimanya dan begitupun sebaliknya .

Sebagai Negara hukum, Indonesia juga mengatur tentang zakat termasuk zakat pertanian,peraturan ini dituang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan disebutkan pula defenisi zakat yaitu “Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslimin atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Dalam Undang-undang peneglolaan zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan akan tetapi juga badan usaha. Jenis-jenis Zakat pertanian

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan (Manajemen) adalah proses dalam menganalisis perencanaan serta tindakan untuk mencapai suatu hal yang di inginkan baik itu perencanaan dalam suatu oraganisasi maupun perencanaan secara individual,sehinggah dalam proses pelaksanaanya dapat dengan mudah terlaksana.

2. Kesadaran

kesadaran diri adalah kemampuan mengenali diri sendiri sehingga dalam bertindak dan mengambil keputusan dapat dengan mudah telaksana sehingga dalam kehidupan sehari-hari segala bentuk kegiatan kita dapat dengan mudah handle nya.

3. Zakat pertanian

Zakat Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan taham lama seperti biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika disimpan.


Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas bahwa Lembaga Badan Amil Zakat (Baznas) perannya sangat penting dalam masyarakat termasuk dalam pengelolaan zakat pertanian, lembaga Baznas merupakan kelembagaan non provit yang orentasinya mengelolah dana-dana dari masyarakat yang mengeluarkan zakatnya yang telah mencapai nisab yang ditentukan, Lembaga tersebut dalam pengelolaannya harus akuntabel dan transparan sehingga masyarakat dapat mempercayainya.

D. Bagan Kerangka Pikir

Zakat pertanian merupakan salah satu dari banyak macam-macam zakat mal. Zakat pertanian membutuhkan pengelolaan yang tepat dan baik sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh syariat Islam, Namun pengelolaan tidak dapat berjalan efektif jika organisasi atau lembaga yang mengelolanya tidak menerapkan sistem yang baik, perlu sistem sempurna untuk mengoptimalkan zakat khususnya zakat pertanian, namun sistem yang sempurna tidak dapat berjalan apabila tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai pemeran utama.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam pengelolaan zakat zakat pertanian serta teknik baznas dalam menyadarkan masyarakat terhadap zakat pertanian.





Gambar 2. 1. Bagan kerangka pikir

BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan pengertian yang secara umum digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan aktivitas sosial.³¹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, metode deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan penelitian pada masalah aktual sebagai mana adanya pada saat penelitian berlangsung.³²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Jl.Poros Majene-Mamuju Benteng, Kec.Tobadak ,Mamuju Tengah

2. Waktu

Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian setelah seminar proposal dan mendapat izin meneliti yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

³¹ Muhammad Rizal Fahlefiannur,dkk,*metedologi penelitian kulitatif*,(cet.1,Bandung:Pradina pustaka,2020),h.10

³² Juliansya noer,*metedologi penelitian*, (cet.7,jakarta:kencana,20017), h.34-35

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran peneliti tidak meluas.³³

Fokus penelitian ini difokuskan kepada Baznas Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian di Badan Amil Nasional di Mamuju Tengah

D. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder³⁴.

1. Data Primer adalah Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak

³³Alwi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), h. 52.

³⁴R.A. Supiyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University pers, 2018), h. 48.

pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara, dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama.

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara, dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari Pihak Baznas, Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara, data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini .

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya ³⁵.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ³⁶ :

1. Pengamatan dan observasi

Menurut Supardi observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti mengamati objek yang akan diteliti, kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang ada di lapangan terkait Pelaksanaan Pengelolaan Zakat pertanian di Badan Amil Zakat di Mamuju Tengah.

2. pertanyaan. Responden Pada saat itu juga memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan ³⁷

Informan yang akan peneliti wawancarai yaitu Pegawai-pegawai Baznas dan juga Masyarakat Mamuju Tengah

3. Dokumentasi

³⁵ Muhammad Rizal Fahlefiannur, dkk, *metedologi penelitian kualitatif*, h.256

³⁶ Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus* (Jawa Barat : CV. Jejak, 2019, h. 72-74.

³⁷ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta Depublish, 2020), h.

Dokumentasi ialah sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya karya monumental, yang keseluruhannya itu memberikan informasi bagi proses penelitian

Dokumentasi ialah pengambilan data melalui media, bisa dengan camera handphone, camera digital dan segala bentuk sesuatu yang dapat menunjang tercapainya keinginan untuk memperoleh suatu gambar yang kejadian dilokasi. sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya karya monumental, yang keseluruhannya itu memberikan informasi bagi proses penelitian

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut sugiyono, proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini menggunakan uji kredibilitas (credibility), uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.³⁸

Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji kredibilitas. Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara :

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun

³⁸ Ahmad Adip Muhdi, Manajemen pendidikan terpadu pondok pesantren dan perguruan tinggi (Malang : Literasi Nusantara, 2018), h. .105-107

sumber data yang lebih baru, agar data yang diperoleh dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

2 . Peningkatan ketekunan atau kecermatan dalam Penelitian

yaitu salah satu cara untuk mengontrol /mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum, dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

3. Trianggulasi

Trianggulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Data ini terdiri dari (Trianggulasi sumber, Trianggulasi Teknik, dan Trianggulasi waktu).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data ³⁹.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan

³⁹ Muhammad Rizal Fahlefiannur, dkk, *metedologi penelitian kualitatif*, h.65

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Redukasi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengastrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di Lapangan. Redukasi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (Bagian-bagian).
2. Teknik penyajian data, dilakukan setelah reduksi data sehingga memudahkan peneliti dalam memahami maksud penelitian yang akan dilakukan. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan⁴⁰
3. Simpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data dalam pengambilan simpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, simpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali simpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka simpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya)

Simpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan

⁴⁰ Putu Danika Pryatna, dkk, *Teknik Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan Bali*, (Jawa Barat :Anggota Ikapi, 2020), h.41

dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapanagan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Teknik Pengelolaan Zakat Pertanian Di Baznas Kab. Mamuju Tengah

Adapun hasil jawaban dari pertanyaan wawancara yang kami lakukan pada pihak baznas dengan bapak Murqama, Spd. Selaku wakil ketua 1 mengenai pengelolaan zakat hasil pertanian dan mendapatkan jawaban sebagai berikut.

” Zakat mal itu banyak mengandung aspek mulai dari zakat emas, zakat perak, zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, dan lain sebagainya itu yang wajib di keluarkan zakatnya karena sesuai kaidah Al-qur’an. Zakat itu tertentu berapa yang dikeluarkan dan harus tertentu orang yang berhak menerimahnya yaitu delapan golongan asnaf. Fakir, miskin, amil, muallaf, fisabilillah, gharim, riqob, dan ibnu shabil.⁴¹



Keterangan wawancara bapak Murqama, Spd.

Baznas di Kabupaten Mamuju Tengah menurut keterangan yang diberikan narasumber yang diwawancarai yakni bapak Murqamah, Spd. Bahwasannya, seperti yang dikatakan narasumber diatas.

Adapun wawancara yang kami ajukan kepada bapak Hamsa, S.E selaku ketua Baznas Kab. Mamuju Tengah mengenai pengelolaan Zakat pertanian dan jawabannya sebagai berikut.

” Bentuk zakat yang kita peroleh memang kita gabungkan kedalam delapan asnaf. Dikelolah dan diberikan kepada delapan asnaf sesuai dengan perintah

⁴¹ Murqamah. Wakil ketua I BAZNAS, Kec, Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar
Wawancara di BAZNAS, 27 Desember 2022.

attaubah ayat 60. Kepada fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, Ibnu shabil, fisabilillah, dari delapan asnaf ini kita tarik lima program kerja bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pemberdayaan usaha, bidang peduli bencana, dan bidang advokasi dakwa.⁴²



Keterangan wawancara bapak Hamsa, S.E ketua Baznas Mamuju Tengah

Delapan golongan asnaf yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Mereka yang memiliki harta namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Amil mereka yang mengumpulkan zakat lalu dikelola dan disalurkan dalam hal ini adalah seluruh staf yang ada di Baznas Mamuju Tengah.
4. Muallaf mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkannya dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya budak yang ingin dimerdekakan.
6. Gharimin mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup namun tidak mampu membayarnya, maka dana zakat dapat disalurkan kepada mereka untuk membayar utang-utangnya.
7. Fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah yakni mereka yang sedang berdagang, atau jihad di jalan Allah

⁴² Hamsah. Ketua Baznas, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, Wawancara di Baznas, 27 Desember 2022

8. Ibnu shabil, Mereka yang kehabisan biaya di perjalanannya dalam kegiatan di jalan Allah.

Wawancara selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pertanian yakni penulis mewawancarai Sutardi Karim, S.Pd. I beliau merupakan wakil ketua II Baznas Kab. Mamuju Tengah di bidang pendistribusian adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

“hasil dari zakat pertanian itu kami sebagai pihak pendistribusian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memiliki kriteria yang bersyariat atau bersyarat yaitu delapan golongan asnaf karena tidak semua masyarakat dapat diberikan dana zakat ini mengingat zakat itu dalam penyalurannya harus memenuhi syarat yaitu aman regulasi, aman syari’i dan aman Nkri.⁴³



Keterangan wawancara bapak Sutardi Karim, Spd. I

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa zakat hasil pertanian itu dikembalikan kepada masyarakat yang masuk kedalam golongan delapan asnaf yang sesuai ketentuan syaria yakni masyarakat yang memenuhi syarat. Menurut bapak sutardi karim selaku ketua baznas bidang penstribusian tidak semua masyarakat itu dapat menerima dana zakat karena dana zakat yang disalurkan harus memenuhi syarat yakni aman regulasi, aman syar,i dan aman NKRI. Aman syar’i merupakan tindakan dimana dalam penyaluran zakat harus selaras dengan koridor

⁴³ Sutardi Karim. Wakil ketua II Baznas Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, *Wawancara* di Baznas, 26 Desember 2022.

syaria, harus selalu sesuai dengan sumber hukum islam yakni Al-Qur'an dan hadis tidak boleh ada pertentangan terhadapnya. Aman regulasi yakni dalam penyaluran dana zakat pengelolaan harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI maksudnya pengelolaan zakat harus mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhi tindakan atau perbuatan yang mengara pada terorisme dan harus menjunjung tinggi tegaknya Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Wawancara yang kami lakukan selanjutnya yaitu wawancara kepada bapak H. Mustamin, Lc mengenai pengelolaan zakat hasil pertanian beliau merupakan wakil ketua III bidang SDM, Pelaporan dan keuangan. Dengan memperoleh jawaban sebagai berikut;

“Baznas hadir di Mamuju Tengah untuk mengumpulkan zakat, infaq dan sedeqah lalu dicatat kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dan mesjid dengan delapan golongan asnaf.⁴⁴



Keterangan wawancara Bapak H. Mustamin, Lc

Penjelasan bapak H. Mustamin, Lc dapat kami simpulkan bahwa Baznas hadir ditengah-tengah masyarakat Mamuju Tengah sebagai wadah dana zakat yang dikeluarkan oleh para muztahik yang ada di Kab. Mamuju Tengah, Baznas mencatat lalu menyalurkan kepada masyarakat, yang masuk kedalam delapan golongan asnaf, dana zakat ini pula biasa disalurkan untuk membangun mesjid seperti yang dikatakan oleh bapak H. Mustamin Lc.

⁴⁴ H. Mustamin. wakil Ketua III bidang SDM, pelaporan dan keuangan Baznas Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, wawancara di Kantor Baznas Mamuju Tengah, 27 September 2022

Terkait dengan pengelolaan zakat lalu didistribusikan untuk pembangunan Masjid apakah itu sesuai dengan hukum syar'i, di surah At-taubah ayat 60, yang bisa diberikan dana zakat adalah delapan golongan asnaf, pembangunan Masjid itu tidak masuk dalam delapan golongan asnaf tapi kenapa itu bisa terjadi di Baznas Kab. Mamuju Tengah, pembangunan Masjid disini adalah Masjid diperuntukkan untuk digunakan para muallaf, Masjid tersebut dibangun karena permintaan masyarakat yang muallaf, mereka ingin mendirikan Masjid namun mereka tidak memiliki dana oleh sebab itu Baznas hadir untuk membantu mereka dengan memberikan dana kepada mereka. Oleh karena itu penulis menarik suatu kesimpulan bahwa dana zakat yang di salurkan disini itu masuk ke dalam delapan golongan asnaf, karena dana yang diberikan itu pada hakikatnya untuk para muallaf.

Tabel. 4.1.

Data Tanaman Kelapa Dalam Yang Menghasilkan di Kab. Mamuju Tengah.

No	Kecamatan	Tm			
		2019	2020	2021	2022
1.	Pangale	221, 00	146, 00	146, 00	146, 00
2.	Budong-budong	183, 00	170, 00	170, 00	170, 00
3.	Tobadak	87, 00	87, 00	87, 00	87, 00
4.	Karossa	289, 00	289, 00	289, 00	289, 00
5.	Topoyo	215, 00	192, 00	192, 00	192, 00

Jumlah	995, 00	995, 00	995, 00	995, 00
--------	---------	---------	---------	---------

Sumber: Baznas Mamuju Tengah.

*TM (Tanaman menghasilkan)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa potensi zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah sangat menjanjikan. Data diatas merupakan data dari tahun ke tahun kelapa dalam yang ada di Kab. Mamuju Tengah. Data tersebut merupakan data yang diambil dari bidang pertanian yang ada di Kab. Mamuju Tengah yang bekerja sama dengan pihak Baznas. Dari data tersebut kita dapat memastikan bahwa besaran atau potensi zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah itu sangat menjanjikan, tergantung bagaimana kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.

Misalnya jumlah data tanaman menghasilkan khususnya kelapa dalam tahun 2022 kita hitung zakatnya maka besaran zakatnya kira kira sebesar berikut.

Harga perkilo = Rp 2.000

Jumlah penghasilan selama setahun yakni per hektar 884 kg

Maka $884 \times 4 = 3.563$ kg

$3.563 \times 2.000 = \text{Rp. } 7.072.000 - 5\% = \text{Rp. } 6.718.4200$

Maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 7.072.000- Rp.

$6.718.4200 = \text{Rp } 353.600$

Jadi jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak Rp. 353.600 per 4 hektar.

Tabel 4.2
Data Tanaman Sawit Yang Menghasilkan Yang Ada Di Kab. Mamuju Tengah.

No.	Kecamatan	Tm		
		2019	2020	2021
1.	Pangale	500, 00	580, 00	2.533, 65
2.	Budong-Budong	3.200, 00	3.555, 00	8.337, 53
3.	Tobadak	3000, 00	3.800, 00	1.608, 29
4.	Karossa	2.100, 00	3.380, 00	7.251, 00
5.	Topoyo	2.044, 00	2.284, 00	9.251, 22
Jumlah		10.844, 00	13.599, 00	29.001, 72

Sumber: Baznas Mamuju Tengah

*Tanaman Menghasilkan(TM)

Berdasarkan data yang ada diatas maka kita mengetahui bahwa tanaman sawit yang sangat berpotensi di Kab. Mamuju Tengah. Tanaman sawit yang menghasilkan pada 2021 di Kab. Mamuju Tengah itu mencapai 29.001,72 hektar. Adapun tanaman kakao yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah potensinya juga sangat menjanjikan. Jika kita liat dari beberapa data, luas perkebunan coklat yang ada di Kab. Mamuju Tengah juga sangat besar. Berikut adalah tabel tanaman menghasilkan kakao.

Tabel. 4.3**Data Tanaman Kakao Yang Menghasilkan Di Kab. Mamuju Tengah.**

No.	Kecamatan	Tm		
		2019	2020	2021
1.	Pangale	217, 00	227, 00	245, 00
2.	Budong-Budong	1.767, 00	1.817, 00	2.087, 00
3.	Tobadak	4.802, 00	4. 902, 00	6.303, 00
4.	Karossa	914, 00	934, 00	1.082, 00
5.	Topoyo	1.625, 00	1. 650, 00	2.370, 00
Jumlah		9.325, 00	9.530, 00	12.087, 00

Sumber: Baznas Mamuju Tengah


Data diatas merupakan data luasnya perkebunan coklat yang ada di Kab. Mamuju Tengah. Salah satu penghasilan masyarakat yang ada di kabupaten Mamuju Tengah adalah tanaman kakao atau coklat. Jika dilihat dari tabel diatas luas cakupannya tanaman coklat yang menghasilkan itu sebanyak 12.087,00 hektar. Diperkirakan penghasilan per hekta itu di Kab. Mamuju Tengah pertahunnya itu 735 kg. Jika dihitung dalam kadar zakat maka itu sudah bisa mencapai nizam yang telah ditetapkan syariah.

2. Strategi Baznas Dalam Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Kab. Mamuju Tengah.

Mengenai strategi sosialisasi yang dilakukan Baznas Kab. Mamuju Tengah agar masyarakat mau mengeluarkan zakatnya , kami mewawancarai Sutardi Karim, Spd. I

selaku ketua baznas II, mengenai apakah Baznas Kab. Mamuju Tengah pernah mengadakan sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian, adpun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut;

“setiap ada kegiatan majelis ta,lim karena di majelis ta,lim itu ada semua. Secara umum semuanya sdah di sosialisasikan walaupun tidak dengan cara tertentu untuk menghususkan kepada petani, tetapi setiap ada kegiatan majelis ta,lim yag didalamnya hadir masyarakat petani, kami selalu mensosialisakan zakat pertanian ini.⁴⁵



Keterangan *wawancara* bapak Sutardi Karim, Spd. I

Wawancara selanjutnya adalah wawancara yang kami lakukan untuk mewawancarai bapak Hamsa, S. E selaku ketua Baznas Mamuh Tengah. Wawancara yang kami ajukan mengenai pernahka pihak basnas melakukan sosialisasi mengenai zakat pertanian.

“ kita melaukan sosialisai memasuki seluru desa. Sosialisasikan terkait dengan zakat hasil pertanian, kami samapaikan kepada masyarakat mennganai zakat pertanian ini, kita menyampaikan kepada mereka bahwa dihasil bumi kita ini ada kewajiban yang harus dilakukan untuk membersihkan harta kita yaitu zakat.⁴⁶



⁴⁵ Sutardi Karim. Wakil ketua II Baznas Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, *Wawancara* di Baznas, 26 Desember 2022

⁴⁶ Hamsah. Ketua Baznas, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, *Wawancara* di Baznas, 27 Desember 2022

Keterangan wawancara dengan bapak Hamsa, S. E

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menarik kesimpulan sosialisasi yang dilakukan Baznas Mamuju Tengah itu juga meremba samapi ke desa desa, seperti yang dikatan oleh ketua Baznas bapak Hamsa, S.E. dia menyatakan bahwa pihak baznas melaukan sosialisasi kedesa desa, selain masuk kedesa juga sosialisasi dilakukan disaat ada acara majelis ta,lim yang ada di Kab. Mamuju Tengah, seperti yang diungkapkan bapak Sutardi Karim, Spd. I. Dengan adanya sosialisasi ini maka pihak baznas dapat mengetahui kultural, memhami keadaan masyarakat desa, juga masyarakat desa akan mengetahui adanya zakat pertanian ini. Dengan begitu mereka akan bertahap melaksanakan kewajibannya atau sadar akan adanya zakat pertanian .

Adapan wawancara yang kami lakukan untuk mengkaji lebih dalam cara pengoptimalan zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah, pihak baznas yang kami wawancarai adalah bapak H. Mustami, Lc dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat setiap Mesjid yang dimana ada kegiatan kegiatan agama atau ketika masyarakat berkumpul dalam suatu Mesjid. Biasa juga kami datang kedesa desa untuk mensosialisakan mengenai zakat hasil pertanian atau zakat pada umumnya.⁴⁷



Keterangan wawancara dengan bapak H. Mustamin, Lc

⁴⁷ H. Mustamin. wakil Ketua III bidang SDM, pelaporan dan keuangan Baznas Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, wawancara di Kantor Baznas Mamuju Tengah, 27 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak Baznas Kab. Mamuju Tengah untuk mengoptimalkan zakat adalah dengan cara turun langsung kedesa desa atau mendatangi Masjid dimana ada masyarakat yang berkumpul, sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak H. Mustami, Lc. Hal ini dilakukan agar memudahkan pihak baznas dan pihak masyarakat untuk bertemu, juga dapat menunjang terjadinya keharmonisan diantara keduanya karena tidak mengganggu satu sama yang lainnya. Pihak Baznas mencari celah-celah kapan mereka bisa bertemu karena mengingat masyarakat petani juga ini sangat sibuk dalam melaksanakan kegiatan sehari harinya.

. Maka penulis selanjutnya mewancarai pihak baznas dalam hal ini mewawancarai bapak Hamsa, S.E selaku ketua Baznas Mamuju Tengah, mengenai cara mengoptimalkan zakat hasil pertanian yang ada di Kab. Mamuju Tengah. Adapaun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut;

“ Untuk sementara diawal kita masuk menyentu infaqnya dulu yaitu melalui dengan gerakan infaq seribu rupiah kita titip dipetani dan sebagainya lalu kita menyampaikan bahwa betapa pentingnya infaq sedeqah, zakat. Apalagi jagung itu kurang lebih 700 kg maka harus keluar zakatnya, kita sosialisasikan itu , sekarang kan masyarakat kita kurang memahami tentang adanya zakat pertanian, bole dikata dalam masyarakat rukun islam tentang zakat itu sudah beberapa dekade itu kayak ditinggal, baru akhir akhir ini setelah ada undang-undanya uud no 23 tahun 2011 tentang zakat, baru ada sosialisasi mengenai zakat ini sehingga kita baru menyentuh ke infaq terlebih dahulu, kita menyampaikan kepada masyarakat mengenai zakat pertanian bahwa syaratnya itu apabila dengan menggunakan tada hujan maka zakatnya 10% dan apabila tidak maka zakatnya 5%, atau kami memberi pemahaman kepada mereka tentang zakat secara umum yaitu pendapatan dalam setahun apabila setara dengan 85 gram emas maka zakatnya harus keluar 2,5 % ini dilakukan demi tercapainya pengoptimalan zakat disini.⁴⁸

⁴⁸ Hamsah. Ketua Baznas, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, *Wawancara di Baznas, 27 Desember 2022*



Keterangan wawancara dengan bapak Hamsa, S. E

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa teknik atau cara yang dilakukan Baznas Kab. Mamuju Tengah dalam mengoptimalakan zakat pertanian adalah dengan cara melakukan pendekatan pemungutan infaqnya dulu dengan gerakan seribu rupiah yang dititipkan dipetani, dan mengajak mereka untuk berzakat dan menyadarkannya betapa pentingnya zakat. Zakat yang merupakan rukun islam yang ketiga, dimana zakat ini diambil dari sebagian harta yang dimiliki masyarakat islam tujuannya membersihkan harta, hasil dari pengumpulan ini akan dikelola dan diberikan kepada delapan golongan asnaf.

Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan mewawancarai bapak Sutardi Karim, Spd. I selaku wakil ketua II Baznas Mamuju Tengah sebagai berikut.

“sala satunya adalah bagaimana senentiasa kita ini mensosialisasikan zakat, karena boleh dikata masyarakat di Mamuju Tengah ini bukan berarti mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya masih ada sebagian masyarakat muslim ini tidak tau mengenai zakat, yang mereka tau zakat fitra saja sekali dalam setahun, kalau masalah zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan itu mereka tidak tau. Disamping masalah nisap haul dan penyalurannya mereka tidak memahami itu, karena itu mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian, zakat mal, zakat peternakan dan lain sebagainya. oleh sebab itu kami dari pihak baznas merasa berkewajiban untuk memberi pemahaman, mensosialisasikan agar bagaimana baznas ini bisa dikenal dalam masyarakat.”⁴⁹

⁴⁹Sutardi Karim. Wakil ketua II Baznas Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, Wawancara di Baznas, 26 Desember 2022



Keterangan *wawancara* bapak Sutardi Karim, Spd. I

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Mereka bukan tidak mau menunaikan zakat pertanian, zakat mal, zakat peternakan, tetapi mereka kurang memahami mekanisme dalam mengeluarkan zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian dan lain sebagainya. yang mereka pahami hanya zakat fitra saja yang dilakukan sekali dalam setahun. Maka dari itu pihak baznas Kab. Mumuju Tengah punya kewajiban untuk memberikan pemahaman mengenai zakat pertanian dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan baznas agar masyarakat Mamuju Tengah sadar dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah dengan cara sosialisasi memberi pemahaman kepada masyarakat supaya dapat mengerti persoalan zakat pertanian, untuk memperjelas hal diatas berikut hasil wawancara yang penulis dapatkan dari mewawancarai bapak Murqama, Spd.

“upaya pertama yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wajibnya zakat. Dan memberitahukan tentang bedanya zakat infaq dan sedeqah. Sehingga masyarakat memahami mana yang wajib dan mana yang sunna, dengan begitu mereka akan mendahulukan yang wajib⁵⁰.

⁵⁰ Murqamah. Wakil ketua I BAZNAS, Kec, Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar *Wawancara* di BAZNAS, 27 Desember 2022.



Keterangan *wawancara* dengan bapak Murqama, Spd

Berdasarkan keterangan diatas penulis menarik suatu kesimpulan bahwa baznas Mamuju Tengah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wajibnya zakat, pihak baznas menerangkan kepada mereka bahwa selain infaq dan sedeqah yang sifatnya sunnah ada zakat yang sifatnya wajib, sehingga masyarakat tau mana yang terlebih dahulu dipenuhi ketika memenuhi syarat yang telah di tentukan. Tujuan diadakan ini agar masyarakat meningkat kesadarannya dalam menunaikan zakat.

. Berikut hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan mewawancarai bapak Hamsa, S. E selaku ketua Baznas Mamuju Tengah mengenai upaya apa yang baznas lakukan agar masyarakat ridho dalam mengeluarkan zakatnya.

“ jadi kita tetap melanjutkan program-program yang sudah ada baik itu sosialisasi kita tingkatkan, penyadaran bahwa zakat sangat bermamfaat, yang menjadi kendalanya apakah pengelolah zakat itu bisa dipercayai oleh umat, sekarang baznas Mamuju Tengah membuat satu motto yang menjadi pedoman kerja kita bahwa menjadi amil itu, mesti amana, profesional,transparan. Apakah zakat ini tepat sasaran atau tidak, makanya kita mengaudit sangkutan publik dari makassar mengaudit syariah dari kementrian provensi, allhamdulillah kita masi yang terbaik secara audit, kegiatan pengumpulan segalaah bidang kita yang terbaik, kedepannya disamping meningkatkan sosialisasi, membangun kolaborasi disemua sektor, melakukan edukasi mengenai lima pogram baznas Mamuju Tengah dengan melibatkan sektor yang terkait termasuk baznas pusat.⁵¹



Keterangan *wawacara* dengan bapak Hamsa, S.E ketua Baznas Mamuju Tengah

⁵¹ Hamsah. Ketua Baznas, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, *Wawancara di Baznas*, 27 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan upaya yang dilakukan Baznas Mamuju Tengah agar masyarakat ridho dalam berzakat, dengan melanjutkan program yang telah ada ,meningkatkan sosialisasi dan menyadarkan masyarakat bahwa zakat itu sangat bermamfaat bagi semua umat, kendalah yang dihadapi pihak Baznas apakah baznas sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh karena itu pihak Baznas Mamuju Tengah membuat pedoman kerja yakni harus amanah, transparan, profesional. Apakah pihak Baznas sudah menyalurkan dana zakat tepat sasaran maka dari itu pihak Baznas Mamuju Tengah mengauditnya sesuai dengan pedoman sangkutan publik dari makassar mengaudit syariah dari provensi, sehingga Baznas di Mamuju Tengah menjadi yang terbaik di Sulbar. Jadi upaya yang dilakukan Pihak Baznas Mamuju Tengah agar masyarakat ridho dalam berzakat adalah dengan meningkatkan sosialisasi, membangun kolaborasi disemua sektor, melakukan edukasi mengenai lima programkerja Baznas Mamuju Tengah.


Wawancara selanjutnya adalah wawancara mengenai kendala yang dihadapi bazanas dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat pertanian yang ada di Baznas Mamuju Tebngah. Berikut wawancara yang penulis lakukan mengenai kendala apa yang dialami pihak Baznas Mamuju Tengah dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat.

“kalau masalah kendalah segala sesuatu itu pasti ada kedalanya, tpi kalua dibazna ini sepanjang kita pihak baznas mau usaha, saya rasa tidak ada ji kendalanya hanya kadang petani tidak punya waktu, jadi itu kendalanya tapi kita ini pihak baznas mesti bisa mencari celahnya dimana bisa ada waktunya luang untuk bisa kita kumpulkan sama sama, caranya adalah pada saat khutba jumat, dan melaukan silaturahmi ke perorang dimana saja, kami sering mengunjungi kekebun kebun silaturahmi dan membahas masalah zakat. Jadi

yang menjadi kendalanya adalah sedikitnya waktu luang yang dimiliki para petani untuk mensosialisasikan mengenai zakat.⁵²

bahwa kendala yang dihadapi pihak bazanas dalam melaksanakan sosialisasi adalah kurangnya waktu yang dimiliki untuk berkumpul bersama dengan petani membahas mengenai zakat pertanian ini, oleh sebab itu pihak baznas mencari cara bagaimana mereka bisa berkumpul dengan para petani, ditentukanla waktu yang tepat adalah ketika sholat jumat, di khotbah jumat disitu disampaikan kepada petani bahwa hasil pertanian itu ada zakatnya, juga biasa pihak baznas datang ke kebun masyarakat untuk silaturahmi dan membahas mengenai zakat pertanian ini. Jadi kendala yang dihadapi pihak baznas dalam mensosialisasikan zakat pertanian adalah sedikitnya waktu luang yang dimiliki petani untuk kumpul bersama membahas mengenai tentang zakat.

“kendalanya adalah masyarakat masih kurang memahami mengenai zakat pertanian. Yang kebanyakan masyarakat pahamami adalah zakat fitra, akhirnya kami samapaikan kepada mereka bahwa ada zakat yang namanya zakat pertanian, baru mereka memahami bahwa ada zakat yang namanya zakat pertanian, terutama masyarakat yang tingkat pendidiakannya renda itu kurang memahami sekali mengenai zakat pertanian.⁵³



Keterangan wawancara bapak Sutardi Karim, Spd. I

⁵² Sutardi Karim. Wakil ketua II Baznas Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, *Wawancara* di Baznas, 26 Desember 2022

⁵³ H. Mustamin. wakil Ketua III bidang SDM, pelaporan dan keuangan Baznas Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar, *wawancara* di Kantor Baznas Mamuju Tengah, 27 September 2022

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi pihak Baznas Mamuju Tengah adalah masyarakat yang kurang memahami mengenai zakat pertanian, yang kebanyakan masyarakat pahami adalah zakat fitra yang dilakukan hanya sekali dalam setahun, pihak Baznas memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hasil dari pertanian itu ada zakatnya yang wajib dikeluarkan ketika mencapai nisab, yang paling susah diberi pemahaman adalah masyarakat yang tingkat pendidkannya renda karena mereka susa mencerna pemahaman yang diberikan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Kewajibannya Sebagai Muzakki.

Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan setelah mewawancari masyarakat yang berkaitan atau masyarakat yang membayar zakat pertanian, wawancara yang penulis laksanakan adalah wawancara yang berkaitan tentang faktor yang mempengaruhi masyarkat dalam menunaikan zakat. Berikut hasil wawancara penulis setela mewawancarai petani dalam hal mewawancarai bapak kirbadi dengan pertanyaan soal zakat pertanian dengan jawaban sebagai berikut:

“tauca bapak mengenai zakat pertanian insyah Allah tau, kewajiban yang dikeluarkan setelah panen dalam hal ini panen sawit.⁵⁴



⁵⁴ Kirbadi muzakki pulohu, Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, wawancara di poluhu Desa Babana, 26 Desember 2022

Keterangan *wawancara* dengan bapak Kirbadi

Untuk memperjelas faktor faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam berzakat maka hal pertama yang kami tanyakan adalah apakah para muzakki mengetahui tentang zakat pertanian. Dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Mamuju Tengah memahami zakat pertanian. selanjutnya wawancara yang kami ajukan kepada bapak, Spd. Mpd. Mrngenai apakah dia mengetahui tentang zakat pertanian dan memperoleh jawaban sebagai berikut:

“insyah Allah tau setiap memenuhi nisab diharapkan mengeluarkan zakat, nisabnya kita hitung dengan kadar emas 85 gram karena semua itu mengacu pada emas ketika nisapnya telah cukup setara dengan harga emas 85 gram maka zakatnya keluar 2,5%.”⁵⁵



Keterangan *wawancara* dengan bapak H. Basuki, Spd. Mpd.

Selain pemahaman diatas masyarakat Di Mamuju Tengah juga ada yang sama seakali tidak paham mengenai zakat pertanian. setelah kami turun kelapangan mewawancarai masyarakat yang lain ternyata ada juga belum mengetahui masalah zakat pertanian yang mereka tahu adalah zakat fitra. Zakat yang wajib ditunaikan sekali setahun atau pada saat bulan ramadhan. Berikut hasil wawancara dengan pertanyaan apakah ibu mengetahui zakat pertanian, dengan mewawancarai ibu Beda dan memperoleh jawaban sebagai berikut.

⁵⁵ H. Basuki. Desa Salu Gatta, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, *wawancara* Desa Salu Gatta, 27 Desember 2022

“saya tidak mengetahui apa itu zakat pertanian yang biasa saya keluarkan adalah zakat fitra yang kami bawa langsung kerumah bapak imam yang ada dikampung dan didoakan disana.⁵⁶



Keterangan wawancara dengan ibu beda

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di Kab. Mamuju Tengah masi ada masyarakat belum memahami mengenai zakat pertanian. seperti yang dikatakan ibu Beda bahwa dia hanya mengeluarkan zakat fitra sekali dalam setahun karena hanya itu yang ia tau.

Selanjutnya pertanyaan yang kami ajukan untuk mewawancarai bapak Kirbadi Mengenai motivasi mengeluarkan zakat hasil pertnanian. Adapun jawaban yang kami peroleh adalah sebagai berikut:

“zakat itu adalah kewajiban jadi saya ketika habis panen dan mencapai nisab maka saya mengeluarkan zakatnya apalagi sawit ini panennya setiap 15 hari, sawit itu di panen jadi itu saya kumpulkan selama sebulan lalu saya mengeluarkan zakatnya.⁵⁷

Adapun hasil wawancara dengan bapak H. Basuki, Spd. Mpd pertanyaan mengenai motivasi muzakki mengeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut.

“kita sebagai umat beragama khususnya dasar fiqhnya islam itu bukan sekedar kita keluarkan, tetapi itu namanya kewajiban apabila dilakukan berpahala

⁵⁶ Beda Desa Salu Le,bo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, wawancara di Buntiti Desa Salu Le,bo, 28 Desember 2022

⁵⁷ Kirbadi muzakki pulohu, Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, wawancara di poluhu Desa Babana,26 Desember 2022

tidak dilakukan akan berdosa. Itulah menjadi motivasi kami untuk menunaikan zakat pertanian.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi motivasi para muzakki dalam menunaikan zakat pertanian adalah karena sadar bahwa berzakat itu adalah kewajiban, hukum kewajiban apabila dilakukan dapat pahahala dan ditinggalkan dapat dosa. Jadi faktor yang menjadi penyebab muzatahik untuk menunaikan zakat adalah karena adanya kesadaran dan memahami bahwa zakat itu adalah kewajiban. mereka merasa kewajiban harus dipenuhi.

Berikut merupakan tabel pengumpulan zakat hasil pertanian 2021-2022.

Tabel 4. 4

Data Zakat Pertanian 2021 Di Baznas Mamuju Tengah

Bulan	Jumlah Zakat Masuk
Januari	Rp. 304.000, 00
Februari	-
Maret	Rp. 800.000, 00
April	-
Mei	Rp. 4.521.000, 00
Juni	Rp. 200.000, 00
Juli	Rp. 500.000, 00
Agustus	Rp. 1.336.200, 00
September	Rp. 1.188.000, 00
Oktober	Rp. 2.280.000, 00

⁵⁸ H. Basuki. Desa Salu Gatta, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, *wawancara* Desa Salu Gatta, 27 Desember 2022

November	Rp. 2.960, 00
Desember	Rp. 2.280.000, 00
Jumlah	Rp. 16.369.700, 00

Bulan	Jumlah Zakat Masuk
Januari	Rp. 6.974.000, 00
Februari	Rp. 850.000, 00
Maret	Rp. 3.300.000, 00
April	Rp. 19.294.000, 00
Mei	Rp. 5.205.000, 00
Juni	Rp. 675.000, 00
Juli	Rp. 675.000, 00
Agustus	Rp. 1.051.000, 00
September	Rp. 640.000, 00
Oktober	Rp. 640.000, 00
November	Rp. 2.350.000, 00
Desember	Rp. 848.000, 00
Jumlah	Rp. 42.502.000, 00

Sumber : Baznas Mamuju Tengah

Tabel 4. 5

Data Zakat Pertanian 2022 Di Baznas Mamuju Tengah

Bulan	Jumlah Zakat Masuk
Januari	Rp. 6.974.000, 00
Februari	Rp. 850.000, 00
Maret	Rp. 3.300.000, 00
April	Rp. 19.294.000, 00
Mei	Rp. 5.205.000, 00
Juni	Rp. 675.000, 00
Juli	Rp. 675.000, 00
Agustus	Rp. 1.051.000, 00
September	Rp. 640.000, 00
Oktober	Rp. 640.000, 00
November	Rp. 2.350.000, 00
Desember	Rp. 848.000, 00
Jumlah	Rp. 42.502.000, 00

Sumber: Baznas Mamuju Tengah

Data diatas merupakan data zakat pertanian yang ada di Baznas Kab. Mamuju Tengah. Bila kita liat dari jumlahnya selama dua tahun itu sangatlah besar, namun bila kita melihat dari segi luasnya perkebunan yang ada disana jumlah tersebut masih relatif kurang, artinya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan adanya kewajiban untuk meunaikan zakt hasil pertanian. jika kita melihat dangan umur berdirinya Baznas di Kab. Mamuju Tengah yang masih relatif baru, yang berdiri tahun 2018 maka dana zakat pertanian selama dua tahun ini sudah lumayan. Bila kita melihat dari data tabel diatas peningkatan dari tahun ke tahun masyarakat yang sadar akan zakat pertanian sudah meningkat.

Mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat itu tidak serta merta membayarnya sesuai dengan keinginan kita, tetapi ada aturan yang mesti kita patuhi yaitu itu aturan yang telah ditetapkan oleh fiqhi. Masyarakat di Mamuju Tengah itu membayar zakat

sesuai yang ditetapkan hukum fiqih, berikut wawancara yang dilakukan penulis untuk mewawancarai bapak H. Basuki, spd, Mpd. Dengan pertanyaan apakah muzakki menunaikan zakat sesuai dengan hukum fiqih dan jawabannya sebagai berikut:

“insyah Allah karena basic saya agama, pendidikan saya dari madrasa, tsnawiyah aliyah dan pesantren dan banya tahu tentang dasar agama. Dan juga saya datang langsung kebaznas untuk membayar zakat jadi tentu sudah sesuai dengan fiqih.⁵⁹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Kirbadi dengan pertanyaan yang relatif sama mengenai pembayaran apakah suda sesuai dengan hukum fiqih atau belum, dengan memperoleh jawaban sebagai berikut:

“sesuai karena menurut saya penghasilan saya dalam satu bulan itu sudah mencapai 6 juta keatas dari hasil kebun, dan apabila dirata ratakan dalam setau itu sudah mencapai nisab dengan penghasilan yaitu perbulan bisa mencapai 7 kwintal .⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bapak kirbadi sudah membayar zakat sesuai dengan hukum fiqih. Dan juga sudah membayarnya ke Badan amil zakat Mamuju Tengah. Masyarakat di Kab. Mamuju Tengah itu membayar zakat ke Badan amil Zakat Nasional Mamuju Tengah berikut wawancar yang penulis lakukan dengan mewawancarai bapak H. Basuki, Spd, Mpd. Mengenai kemana biasa mereka memberikan zakatnya, dan merupakan pembuktian bahwa masyarakat disana telah menunaikan zakat melalui baznas dengan memperoleh jawaban sebagai berikut;

“ Allhamdulillah kalau saya sudah tau ada wada yang sifatny resmi pemerintah resmi agama, ini Baznas kan termasuk amil, amil juga kan tertuang dalam Al-quran artinya itu sudah resmi secara agama sah juga secara Negara, makanya saya pribadi saya salurkan kesana, nanti disana mereka ynag mengatur menyalurkan sesuai dengan ketentuan fiqih yang beralaku, kita itu taunya hanya

⁵⁹ H. Basuki. Desa Salu Gatta, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, *wawancara* Desa Salu Gatta, 27 Desember 2022

⁶⁰Kirbadi muzakki pulohu, Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, *wawancara* di poluhu Desa Babana,26 Desember 2022

menyetor kesana karena itu kewajiban saya, yang membagikan itu adlah tugas orang disana.⁶¹



Keterangan wawancara dengan bapak H. Basuki, Spd. Mpd.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ditarik suatu kesimpulan bahwa muzakki yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah itu menyerahkan zakat mereka kepada Baznas Kab. Mamuju Tengah, karena mereka mengakui bahwa baznas itu merupakan wada yang resmi secara agama dan juga secara hukum Negara, mereka menyadari bahwa kewajiban yang mereka harus laksanakan adalah menunaikan zakat adapun pengelolaan maupun penyaluran itu hak prerogatif dimiliki amil yang ada di Baznas Kab. Mamuju Tengah, didalam Al-qur'an itu dinyatakan ada namanya amil, baznas ini merupakan amil yang dimaksud dalam Al-qur'an, sehingga masyarakat mempercayainya untuk mengelolah dana zakat yang mereka tunaikan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian.

1. Teknik Pengelolaan Zakat Pertanian Di Baznas Kab. Mamuju Tengah

Teknik merupakan suatu metode dalam merencanakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Pengelolaan zakat merupakan

⁶¹ H. Basuki. Desa Salu Gatta, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, wawancara Desa Salu Gatta, 27 Desember 2022

suatu penerapan dari teknik yang direncanakan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pemberdayaannya. Agar terlaksana dengan baik maka pengelolaan harus dilakukan dengan cara yang terampil, karena zakat harus tepat dalam sasarannya. Baznas hadir sebagai instrumen yang dipercaya dalam mengelolah zakat hasil dari pertanian. Ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah substantifa dari pengelolah, sedangkan mengelolah berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, samapai dengan pengawasan dan penilaian.⁶²

Baznas Kab. Mamuju Tengah merupakan lembaga Nasional dimana dalam pengurusannya mengelolah dan mengoprasikan dana zakat agar terkelolah dengan baik. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan mengelolah zakat sudah seharusnya dalam pelaksanaannya sesuai dengan aspek syariah dan aspek manejerial. Maka dari lembaga Baznas harus memanege segala yang akan dilakukan agar tercapai cita-cita dari lembaga tersebut.

Zakat itu memiliki beberapa aspek seperti zakat emas, zakat propesi, zakat perak, zakat pertanian, zakat peternakan, dan lain sebagainya itu dikelolah dan diberikan kepada delapan golongan asnaf yang telah di tentukan syariah. Tentunya dalam penentuan delapan asnaf itu sesuai dengan syariah.

Baznas Kab. Mamuju Tengah bentuk zakat yang diperoleh dari hasil pertanian itu digabungkan dengan dana zakat lainnya dikelolah dan di salurkan kepada delapan golongan asnaf, sesuai dengan surah at-taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ لَوْ بُوِهِنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦ ﴾

⁶² Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa* , (Jakarta : CV. Rajawali, 2003), h. 8

Tejemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁶³

Ayat diatas menjelaskan delapan golongan asnaf yang lebih berhak menerima zakat. Delapan golongan uni ditentukan oleh Allah Swt. Yaitu fakir, miskin, amil, maullaf, hamba sahaya, orang yang berutang, Sabilillah, Ibnu Sabil.

Di Baznas Kab. Mamuju Tengah dana zakat ini diberikan kepada delapan golongan asnaf, terutama bagi orang miskin yang dimana dalam istilah pemerintah dikatakan miskin ekstrim sesuai dengan yang selalu di ungkapkan bapak presiden, bapak Jokowi Widodo. sejalan dengan yang dikataan Hilman bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usahausaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.⁶⁴ Dana zakat ini diberikan kepada muallaf, fakir, amil dan seterusnya yang ada diwilayah Baznas Kab. Mamuju Tengah. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa lembaga Baznas ini kedepannya sangat membutuhkan sarjana zakat atau sarjana dari Ekonomi Islam sebagai tenaga profesional dalam mengelola zakat. sejalan dengan yang dikataan Hilman bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usahausaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.⁶⁵ Selanjutnya dia menyatakan bahwa teman-teman dari wahda, salafi mereka mengharamkan bank konvensional secara total. Hal yang harus dilakukan untuk menghindari itu ialah

⁶³ Kementrian Agama RI, *Al-quran Al-karim dan terjemahnya*, h.162

⁶⁴ Qodaria Barkah, dkk, *fiqih, Zakat, Sedeqah dan dan Waqaf*, (Cet. 1, Jakarta : Prenamedia Group, 2020), h. 28-29

⁶⁵ Qodaria Barkah, dkk, *fiqih, Zakat, Sedeqah dan dan Waqaf*, (Cet. 1, Jakarta : Prenamedia Group, 2020), h. 28-29

dengan mendirikan baitul mal, pertanyaannya darimana kita mendapatkan dana untuk mendirikannya itu dari zakat. Dana zakat di kelolah untuk diberikan kepada delapan golongan asnaf, dari delapan asnaf ini ditarik dalam lima program kerja yakni, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pemberdayaan usaha, bidang peduli bencana, bidang advokasi dakwa.

zakat pertanian yang ada di Mamuju Tengah itu di gabungkan dengan hasil zakat yang lain seperti zakat profesi, zakat emas, zakat harta, zakat dan lain sebagainya dikelolah lalu diberikan kepada delapan golongan asnaf yang dimana dari delapan golongan asnaf ini di tarik lima program kerja yakni di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pemberdayaan usaha, bidang peduli bencana, dan bidang advokasi dakwa. Dapat diketahui bahwa dasar pengelolaan zakat hasil pertanian diatas zakat di Baznas Mamuju Tengah berpusat pada satu dalil yakni Qur;an surah At-taubah ayat 60.

Zakat itu harus dikelolah dan disalurkan tidak serta merta sesuai dengan keinginan pihak amil, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, agar nantinya lembaga Baznas tetap berada dalam koridor lembaga pengelola dana umat dan akan selalu dipercayai. Lembaga Baznas khususnya lembaga Badan Amil zakat Nasional Kab. Mamuju Tengah merupakan lembaga yang bergerak dibidang non profit, maka dari itu lembaga ini harus transparan dalam pengelolaannya. Lembaga Baznas harus sealalu memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya agar masyarakat mempercayainya.

Secara umum zakat dikelolah dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimahnya yaitu mustahik, akan tettarepi secara khusus , saat ini ada tren pengelolaan zakat yang pendistribusiannya

bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk program. Program pengelolaan zakat komterporer dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik dalam kehidupannya yang masih serba kekurangan, atau dalam bentuk bantuan lainnya yang tujuannya untuk memfasilitasi kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi yang ada. Seperti halnya dengan masyarakat muallaf ini mereka layak diberikan dana zakat untuk pembangunan Mesjid. Sebagai fasilitas yang mereka butuhkan untuk beribadah pada tuhanannya.

Menurut kami ini sesuai dengan pernyataan Yusuf Qordawawi bahwa dana zakat itu bisa diberikan untuk mendirikan pusat kegiatan Islam yang didalamnya dapat memberikan pemahaman tentang Islam pada masyarakat luas termasuk para muallaf, dana zakat juga dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan ajar untuk mengajari para muallaf dalam memahami Islam, membiayai dai untuk mengajari mereka bagaimana Islam itu, mengajari dasar-dasar dalam agama Islam. Ini sesuai dengan James A. F. pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁶⁶

Zakat pertanian nisabnya itu 653 kg gabah, jika hasil pertanian termasuk makanan pokok, adapun jika itu selain makanan pokok, seperti buah-bahan, sawit, coklat, jagung, Nisabnya di setarakan dengan harga makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Besarnya potensi zakat pertanian yang ada di Kab. Mamuju Tengah khususnya kelapa dalam.

⁶⁶ Suharsimi, *Manajemen pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta Cita, 2005), h. 31

2. Strategi Baznas Dalam Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian.

Strategi merupakan cara untuk mensiasati sesuatu sehingga mudah dalam melaksanakannya, strategi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam ilmu berperang, istilah ini pertama muncul dikalangan militer bagaimana cara untuk memenangkan suatu pertempuran di medan perang sehingga munculla istilah strategi. Ada banyak cara dalam menjalankan strategi termasuk bagaimana cara melakukan suatu pendekatan terhadap masyarakat agar mau mengikuti keinginan kita dalam melaksanakan sesuatu yang diinginkan masyarakat pada umumnya, atau melaksanakan perintah tuhan untuk menaati segala perintahnya. Untuk mencapai tujuan itu pastinya akan melalui proses, menurut Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melaukan kegiatan dengan menggerakkan tenga orang lain untuk pencapaian tujuan.⁶⁷

Strategi disini yang penulis akan bahas adalah strategi yang dilakukan Baznas Kab. Mamuju Tengah untuk menyadarkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai umat islam mengeluarkan sedikit hartanya dijaln Allah, istilahnya adalah berzakat. Zakat yang akan penulis uraikan disini adalah zakat Pertanian yang ada di Kab. Mamuju Tengah. Untuk memudahkan baznas dalam menyadarkan masyarakat maka diperlukan yang namanya strategi, khususnya strategi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat Kab. Mamuju Tengah tentang adanya kewajiban dari Allah untuk mengeluarkan hasil pertanian yang kita miliki setelah memenuhi Nisab.

Sosilaisa yang dilakukan pihak baznas di Kab. Mamuju Tengah untuk menyadarkan masyarakat agar sadar dalam berzakat, merupakan cara yang ditempu

⁶⁷ Daryanto, *kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 2000), h. 348

agar masyarakat sadar ataupun mengetahui adanya zakat pertanian. Tujuan dilaksanakannya untuk mengetahui kondisi dan persoalan yang ada dalam masyarakat, sehingga bisa dirumuskan kebijakan yang dapat memecahkan persoalan yang dialami masyarakat misalnya kurang pemahannya masyarakat mengenai zakat pertanian, kebijakan apa yang diambil pengelola zakat Kab. Mamuju Tengah agar tercapainya distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Walaupun sosialisasi khusus untuk petani tidak pernah dilaksanakan oleh pihak baznas namun setiap ada kegiatan majelis ta,lim pihak baznas selalu mensosialisasikan mengenai zakat yang didalamnya termasuk zakat pertanian. Amil Baznas Kab. Mamuju Tengah menyatakan mereka hadir ditengah kelompok majelis ta,lim ini lalu menyampaikan gagasannya bahwa didalam islam ada namanya zakat pertanian. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.⁶⁸ Jadi kesimpulan yang penulis tarik baznas Kab. Mamuju Tengah ini sering melaukan sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.

Mengoptimalisasikan zakat hasil pertanian merupakan tujuan yang harus di capai pihak Baznas yang ada di Kab. Mamuju Tengah. Berhasilnya tujuan ini itu mesti didukung oleh usaha atau kegiatan yang memfokuskan pada tujuan pengoptimalan zakat ini, dari beberapa tabel yang dipaparkan diatas itu bisa kita lihat betapa besarnya potensi zakat yang ada di Kab. Mamuju Tengah.

Dalam pemampaatan waktu luang yang ada dimasyarkat pihak bazanas bebas untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, mengespresikan dirinya sebagai lembaga yang terpercaya dalam mengelolah zakat hasil pertanian. Untuk tercapainya

⁶⁸ Rahmawati Muin, *Manejement Zakat*, (Cet. 1, Makassar : Alauddin Press, 2011), h. 25

tujuan tujuan yang diinginkan, masyarakat dapat mengetahui tentang adanya zakat ini khususnya zakat pertanian yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Membahas tentang zakat maka kita juga harus tau berapa jumlah dan qadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya yakni jika jagung atau makanan lainnya yang hasil pertanian adalah kurang lebih 7 kwintal atau jika hasil pertanian sawah jumlah zakat wajibnya adalah minimal 653 kg.⁶⁹Ini yang disosialisasikan pihak baznas yang ada di kab. Mamuju Tengah mengenai cara, panduan-panduan dalam mengeluarkan zakatnya. Pihak baznas dalam mensosialisasikan zakat ini mereka berpijak pada uud no 23 tahun 2008 dan juga tentunya sesuai dengan tuntunan syariah. Dimana zakat peratanian jika dialiri dengan irigasi maka nisabnya 5 % apabilah denga tada hujan maka nizabnya 10 %. pihak baznas juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabilah harta yang dikumpulkan dalam setahun itu nilainya setara dengan 85 gram emas maka wajib keluar zakatnya sebesar 2,5%. Ini dilakukan demi tercapainya pengoptimalan zakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Menyadarkan merupakan suatu pengaru atau tindakan yang dilakukan untuk membauat teman untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Adapun cara yang dilakukan pihak baznas Mamuju Tengah agar masyarakat sadar mengeluarkan zakat hasil pertanian yakni senentiasa mensosialisasikan mengenai zakat, memberitahukan ke utaman zakat dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya zakat bagi umat muslim.

Masyarakat Mamuju Tengah tentang harta wajib zakat itu masih minim yang mengetahuinya dan juga masih banyak yang belum sadar akan pentingnya zakat. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat serta mekanisme

⁶⁹ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Cet. 1 Bogor : Anggota IKAPI, 2022),

pembayaran zakat yang sesuai syair'i. Sehingga menyebabkan pelaksanaan zakat atau masyarakat sadar zakat khususnya zakat pertanian sangat minim di Mamuju Tengah.

Pihak baznas menyadarkan masyarakat Mamuju Tengah bahwa zakat itu merupakan suatu kegiatan beribada kepada Allah, zakat merupakan perintah apabila dilaksanakan akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan bila ditinggalkan harta kita tidak bersih, zakat merupakan cara yang dianjurkan agar kita sesama manusia dapat menikmati kesejahteraan bersama. Zakat merupakan memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk digunakan mereka yang kurang mampu. Sehingga dalam Al-qur'an banyak diperintahkan kewajiban umat islam dalam berzakat, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat secara makrifah sebanyak 30 kali dan yang beriringan dengan sholat sejumlah 82 ayat.⁷⁰

Selanjutnya setelah masyarakat mengetahui betapa pentingnya zakat maka pihak baznas mengupayakan bagaimana agar masyarakat ridho dalam mengeluarkan zakatnya, karena lumrah didalam masyarakat ketika memberikan harta yang belum biasa mereka lakukan akan menimbulkan kewaswasan. Untuk itu pihak baznas mengupayakan bagaimana agar masyarakat ridho dalam mengeluarkan zakatnya.

Baznas Mamuju Tengah agar masyarakat ridho dalam berzakat, dengan melanjutkan program yang telah ada ,meningkatkan sosialisasi dan menyadarkan masyarakat bahwa zakat itu sangat bermamfaat bagi semua umat, kendala yang dihadapi pihak Baznas apakah baznas sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh karena itu pihak Baznas Mamuju Tengah membuat pedoman kerja yakni harus amanah, transparan, profesional. Apakah pihak Baznas sudah menyalurkan dana zakat tepat sasaran maka dari itu pihak Baznas Mamuju Tengah mengauditnya sesuai dengan

⁷⁰ Nurul Huda Muhammad Haikal, *lembaga keuangan islam ditinjau dari teoritis dan praktis*, (Jakarta : Kencana , 2010), h. 71

pedoman sangkutan publik dari makassar mengaudit syariah dari provinsi, sehingga Baznas di Mamuju Tengah menjadi yang terbaik di Sulbar. Jadi upaya yang dilakukan Pihak Baznas Mamuju Tengah agar masyarakat ridho dalam berzakat adalah dengan meningkatkan sosialisasi, membangun kolaborasi disemua sektor, melakukan edukasi mengenai lima program kerja Baznas Mamuju Tengah.

Dalam pelaksanaan sesuatu pasti ada kendalanya karena yang mau dilakukan adalah mencari titik temu, mencari cara agar adanya kesinambungan antara dua belah pihak yang memiliki tujuan yang relatif beda. Kendala yang dihadapi pihak bazanas dalam melaksanakan sosialisasi adalah kurangnya waktu yang dimiliki untuk berkumpul bersama dengan petani membahas mengenai zakat pertanian ini, oleh sebab itu pihak baznas mencari cara bagaimana mereka bisa berkumpul dengan para petani, ditentukanla waktu yang tepat adalah ketika sholat jumat, di khotbah jumat disitu disampaikan kepada petani bahwa hasil pertanian itu ada zakatnya, juga biasa pihak baznas datang ke kebun masyarakat untuk silaturahmi dan membahas mengenai zakat pertanian ini. Jadi kendala yang dihadapi pihak baznas dalam mensosialisakan zakat pertanian adalah sedikitnya waktu luang yang dimiliki petani untuk kumpul bersama membahas mengenai tentang zakat.

Kendalah yang dihadapi pihak Baznas Mamuju Tengah adalah masyarakat yang kurang memahami mengenai zakat pertanian, yang kebanyakan masyarakat pahami adalah zakat fitra yang dilakukan hanya sekali dalam setahun, pihak Baznas memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hasil dari pertanian itu ada zakatnya yang wajib dikeluarkan ketika mencapai nisab, yang paling susah diberi pemahaman adalah masyarakat yang tingkat pendidkannya renda karena mereka susah mencerna pemahaman yang diberikan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Kewajibannya Sebagai Muzakki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran adalah berbagai hal yang berdampak pada kewajiban yang harus dipenuhi para muzakki untuk mengeluarkan zakt hasil pertanian. Kesadaran sering dibahas dalam fenomena zakat dengan masyarakat yang memiliki daya dan kemampuan untuk menunaikan keinginan sadar zakat. Sehingga dalam Al-qur'an banyak diperintahkan kewajiban umat islam dalam berzakat, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tetang zakat secara makrifah sebanyak 30 kali dan yang beriringan dengan sholat sejumlah 82 ayat.⁷¹ Yang menjadi upaya yang terus dilakukan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi zakat. Termasuk diantaranya adalah optimalisasi potensi zakat di Mamuju Tengah, sebagai kabupaten yang memang mayoritas penduduknya beragama islam dan juga merupakan masyarakat yang bertani.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat agar sadar dalam menunaikan zakat, faktor yang paling utama adala faktor kepuasan terhadap diri sendiri ketika melaksanakan ibadah kepada Allah dengan berzakat, faktor kedua adalah keimanan yang dimiliki setiap masyarakat Muslim, faktor ketiga adalah kepuasan terhadap pengelolaan dana zakat, atau kepuasan masyarakat kepada lembaga Baznas, faktor keempat sosialisasi yang dilakukan pihak baznas. Faktor kelima adalah adanya nilai balasan yang di terima ketika menunaikan zakat.

Masyarakat telah memahami zakat pertanian, namun dia menyamakan zakat pertanian itu sama nisabnya dengan zakat mal, padahal ada perbedaan diantaranya.

⁷¹ Nurul Huda Muhammad Haikal, *lembaga keuangan islam ditinjau dari teoritis dan praktis*, (Jakarta : Kencana , 2010), h. 71

Zakat pertanian itu dikeluarkan ketika habis panen dan telah mencapai nisab sebanyak 700 kg, sedangkan nisab zakat mal itu jika setara dengan harga 85 gram emas.

Selain pemahaman diatas masyarakat Di Mamuju Tengah juga ada yang sama sekali tidak paham mengenai zakat pertanian. setelah kami turun kelapangan mewawancarai masyarakat yang lain ternyata ada juga belum mengetahui masalah zakat pertanian yang mereka tahu adalah zakat fitra. Zakat yang wajib ditunaikan sekali setahun atau pada saat bulan ramadhan.

Di Kab. Mamuju Tengah masi ada masyarakat belum memahami mengenai zakat pertanian. seperti yang dikatakan ibu Beda bahwa dia hanya mengeluarkan zakat fitra sekali dalam setahun karena hanya itu yang ia tau. Memang ibu beda ini tinggal dipelosok desa dan memang ia hanya tamat sekolad dasar. Seperti sebelumnya yang dijelaskan bapak Sutardi karim bahwa yang susah diberi pemahaman mengenai zakat pertanian.

Walaupun begitu masih ada juga masyarakat yang mengetahui kewajibannya sebagai muzakki. Mereka sadar bahwa apabila hasil pertanian mencapai Nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Motivasi petani dalam mengeluarkan zakatnya adalah karena itu adalah kewajiban, petani sawit khususnya bapak Kirbadi mengeluarkan zakatnya itu setiap bualan karena sawit itu dipanen setiap 15 hari sekali, bapak kirbadi mengumpulkan hasilnya dalam sebulan lalu mengeluarkan zakatnya.

Motivasi para muzakki dalam menunaikan zakat pertanian adalah karena sadar bahwa berzakat itu adalah kewajiban, hukum kewajiban apabila dilakukan dapat pahahala dan ditinggalkan dapat dosa. Jadi faktor yang menjadi penyebab muzatahik untuk menunaikan zakat adalah karena adanya kesadaran dan memahami bahwa zakat itu adalah kewajiban. mereka merasa kewajiban harus dipenuhi.

Baznas Mamuju Tengah mengumpulkan zakat hasil pertanian setiap bulan karena muzakki khawatir apabila nanti dikeluarkan setiap tahun akan memberatkan bagi mereka karena jumlahnya terlalu besar. muzakki sudah membayar zakat sudah sesuai dengan hukum fiqih, karena beliau background pendidikannya pun sekolah agama jadi beliau banyak tahu tentang fiqih tentang zakat. Juga beliau datang langsung ke Baznas untuk membayar zakatnya sehingga dapat dipastikan bahwa itu sudah sesuai dengan hukum fiqih.

Muzakki sudah membayar zakat sesuai dengan hukum fiqih. Dan juga sudah membayarnya ke Badan amil zakat Mamuju Tengah. Masyarakat di Kab. Mamuju Tengah itu membayar zakat ke Badan amil Zakat Nasional Mamuju Tengah. Karena mereka mengakui bahwa baznas itu merupakan wada yang resmi secara agama dan juga secara hukum Negara, mereka menyadari bahwa kewajiban yang mereka harus laksanakan adalah menunaikan zakat adapun pengelolaan maupun penyaluran itu hak prerogatif dimiliki amil yang ada di Baznas Kab. Mamuju Tengah, didalam Al-qur'an itu dinyatakan ada namanya amil, baznas ini merupakan amil yang dimaksud dalam Al-qur'an, sehingga masyarakat mempercayainya untuk mengelolah dana zakat yang mereka tunaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut;


1. Teknik pengelolaan zakat pertanian pada Baznas Kab. Mamuju Tengah itu dikelola sesuai dengan ketentuan Al-qur'an At-taubah ayat 60, bahwa zakat itu dikelola dan disalurkan kepada delapan golongan asnaf, dari delapan golongan asnaf ini ditarik kedalam lima program kerja. Pengelolaan zakat pertanian di Baznas Kab. Mamuju Tengah harus aman dari regulasi, aman syariah, aman NKRI.
2. Strategi Baznas Kab. Mamuju Tengah dalam mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat adalah terlebih dahulu yang disentuh yaitu infaqnya dan juga pihak Baznas mendatangi kegiatan kegiatan majelis ta,lim yang dilaksanakan masyarakat lalu menyampaikan mengenai zakat pertanian, juga pihak Baznas datang ke Desa-desa mensosialisasikan mengenai zakat pertanian, datang langsung ke kebun masyarakat masyarakat, biasa juga disampaikan dimimbar-mimbar khotba jumat,
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakat adalah dengan mengetahui adanya kewajiban yang harus dilaksanakan apabila hasil pertanian itu telah mencapai nisab, kewajiban apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Masyarakat zadar menunaikan zakat itu adalah suatu kewajiban.

B. SARAN

1. Kepada petani dalam pelaksanaan pengelolaan zakat hasil pertanian, merupakan kegiatan yang sangat sulit, maka dari itu harus ada kekuatan ekstra dalam melaksanakannya, tingkatkan segala bentuk ibadah dan melaksanakan kewajiban yang dianjurkan, segala hal yang dapat menunjang kelancaran pengumpulan dana zakat pertanian. Laksanakan anjuran yang diberitahukan baik itu sosialisasi melalui mimbar-mimbar khotba jumat, sosialisasi turun langsung ke Desa-desa dan mendatangi masyarakat yang sedang dikebun itu perlu ditingkatkan, selain melaksanakan sosialisasi secara langsung perlu juga ditingkat ke media sosial media cetak seperti spanduk, agar kedepannya semakin banyak masyarakat petani yang sadar akan zakat pertanian.
2. Kepada Baznas Kab. Mamuju Tengah di era yang serba online ini, seharusnya dipergunakan sebaik-baik mungkin untuk menyebarkan segala bentuk dakwa atau ajakan yang dapat menyadarkan masyarakat untuk berzakat, ada banyak hal yang dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya media online ini, di media sosial dapat membagikan secara transparansi penyaluran zakat yang ada di Baznas Mamuju Tengah. Akan kiranya Baznas Kab. Mamuju Tengah dapat memberikan gambaran tentang pengumpulan zakat kepada muzakki sehingga muzakki percaya dan dapat meningkatkan kesadarannya dan secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat lainnya karena adanya kepuasan terhadap kinerja Baznas Kab. Mamuju Tengah. Pendistribusian zakat yang ada di Baznas Kab. Mamuju Tengah sudah terlaksana dengan baik karena telah

di salurkan ke orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi dapat di perlihatkan lebih jelas kepada muzakki yang membayar zakat bukan hanya di kantor Baznas tetapi bisa juga melalui media sosial seperti Instagram, twitter dan facebook dan whatsapp.

3. Bagi penulis semoga penelitian dapat menambah wawasan, diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang baik dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian, semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian dan dapat menamba wawasan bagi pembacanya. Besar harapan peneliti agar hasil dari penelitian ini menjadi amal jaria bagi penulis dan bermamfaat bagi semua pembacanya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran AL-Karim

- Abdullah, Ainiah, model perhitungan zakat pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh utara),jurnal At-Tawassuh,Vol.II,No.1,2017.
- Agus Thayib Affi dan Shabira Ika, 2010, *Zakat hidup berkah,rezeki melimpah*, Yogyakarta :Pustaka Albana.
- Ajati, Susi Nur, potensi zakat pertanian didesa tunggul sari Kecamatan brangsong kabupaten Kendal, skripsi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, tahun 2017
- Anggito, Alwi & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , jawa Barat: CV. Jejak.
- Anwar, Nurfiakh, 2022, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Cet.1 Bogor : Anggota IKAPI.
- Arikunta, Suharismi, 2003, *Pengelola kelas dan siswa*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Barkah, Qodariah, dkk, , 2020. *fikih Zakat, Sedeqah, dan Waqaf*, Jakarta: Premadamedia Group.
- Dahlan, Fardal, Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2020.
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*,Surabaya : Apollo, 2000.
- Derajat, Zakiat, 2006 , *Dasar-dasar 4 Agama Islam*, Jakarta :Universitas Terbuka.
- Evendi, Dafid dan Arif Budiman, 2018, *The Spirit of Dauzan”Gagasan dan Aksi Pegiat Literasi Muhammadiyah*, Indonesia: Titah Surga.
- Fahlefiannur,Muhammad Rizal,dkk, 2020, *metedologi penelitian kulitatif*, cet.1,Bandung:Pradina pustaka.
- H.Suwanto, 2019, *Peminpin dan kepemimpinan dalam organisasi publik dan bisni*, Cet.1Jakarta :Bumi Aksara.

- Haikal, Nurul Huda Muhammad, 2010, *Lembaga keuangan Islam ditinjau dari teoritis dan praktis*, Jakarta:Kencana.
- Hakim, Abdul, 2019, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus*, Jawa Barat : CV. Jejak.
- Hasbiyallah, 2008, *Fiqih untuk kelas VIII*, Bandung :Grapindo Media Pratama.
- Irfan, *Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang Zakat Pertanian*, Skripsi Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, tahun 2020.
- Kementrian Agama RI, 2019, *Al-Quran Al-Karim dan terjemahnya* (Jakarta : Lajnah Pentasbihan Mushaf Al-qur'an
- Muhdi, Ahmad Adip, 2018, *Manajemen pendidikan terpadu pondok pesantren dan perguruan tinggi*, Malang : Literasi Nusantara.
- Muhungo, Yolanda dan muhammad Asdar, 2022, *Manajemen pemasaran Holistik Era 4.0 "konsep teori dan implementasi"*, Pekalongan Jawa tengah : Pt. Nasya Expanding Manajemen.
- Muin, Rahmawati, 2011, *Manajemen Zakat*, Cet.1, Makassar : Alauddin Press.
- Nisak, Khoirotun, *pengelolaan pembagian zakat terhadap 8 asnhaf penerima zakat di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah muhammadiyah(lazismu) kota salatiga*,skripsi mahasiswa fakultas syariah tahun 2017
- Noer, Juliansya, 2007, *metedologi penelitian*, cet.7,jakarta:kencana.
- Nopiardo, Widi, Afriani, "*Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok*".
- Prytatna, Putu Danika, dkk, 2020, *Teknik Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan Bali*, Jawa Barat :Anggota Ikapi.
- Purwati, UUN, *Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis ,analisis manajeen Pengelolaan Zakat)*, Skripsi Mahasiswa,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2021
- R.A. Supiyono, 2018, *Akuntansi Keperilakuan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University pers.

Seran, Sirilius, 2020, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta Depublish.

Suharsimi, 2005, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, Jakarta : Rineka Cita.

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2019, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.

VnSopiana, 2021, *Phase (semua orang bisa hidup sukses)*, Jakarta:Guepedia the first on publisher Indonesia.

Wibisono, Yusuf, 2015, *mengelola zakat indonesia*, jakarta:prenamedia group.



LAMPIRAN



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : RASDI

NIM : 18.2700.014

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF

JUDUL : PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT
PERTANIAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI
MAMUJU TENGAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pegawai (BAZNAS) Mamuju Tengah

1. Apakah pihak Baznas pernah sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian sawit, jagung, coklat di Kab. Mamuju Tengah?
2. Bagaimana cara BAZNAS mengoptimalkan potensi zakat hasil pertanian sawit, coklat, jagung di Kab. Mamuju Tengah ?
3. Apa upaya Baznas Kab. Mamuju Tengah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian?
4. Apa rencana Baznas Kab. Mamuju Tengah agar masyarakat ridho dalam mengeluarkan zakatnya ?
5. Apa yang menjadi kendala Baznas dalam mensosialisasikan zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah?

6. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat hasil pertanian(coklat, jagung, sawit) di badan amil zakat nasional di Kab. Mamuju Tengah?
7. Apakah dana zakat hasil pertanian dikelola lalu disalurkan kepada petani yang kurang mampu agar makin sejahtera dalam bertani?

Wawancara untuk masyarakat muzakki

1. Apakah anda mengetahui tentang zakat pertanian?
2. Apakah anda mengeluarkan zakat hasil pertanian setelah panen? ya atau tidak beri alasan
3. Apa motivasi anda mengeluarkan zakat hasil pertanian ?
4. Apa kendala bapak/ibu dalam membayar hasil Zakat hasil pertanian?
5. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan hukum fiqih atau mengeluarkannya sesuai dengan pemahaman ibu?
6. Bagaimana pandangan bapak ibu mengenai nizam zakat pertanian?
7. Jika ibu/Bapak mengeluarkan zakat pertanian kepada siapa ibu menyerahkannya?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Desember 2022

Pembimbing Utama

(Dra. Rukiah. M.H.)
NIP. 19650218199903 2 001

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

(Dr. Arqam. M.Pd.)
NIP. 19740329 200212 1 001



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Rasdi
 NIM : 18.2700.014
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
 JUDUL : PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT
 PERTANIAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI
 MAMUJU TENGAH.
 TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sutardi Karim, Spd. I
 Hari/Tanggal : 27 Desember 2022
 Lokasi : BAZNAS Kab. Mamuju Tengah

1. P : Apakah pihak baznas pernah sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian sawit, jagung, coklat Kab. Mamuju Tengah?

J: Setiap ada komonitas majelis ta,lim dikomonitas najelis ta,lim itu ada semua, secara umum semuanya itu suda perna dilakukan walaupun tidak

terkhususkan untuk petani tapi yang jelas kita senantiasa sosialisasi zakat pertanian zakat peternakan dan lain sebagainya. .

2. P: Bagaimana cara baznas mengoptimalkan potensi zakat pertanian sawit, coklat, jagung di kabupaten Mamuju Tengah?

J: kita tentu infaqnya dulu gerakan seribu rupiah, kita titip dipetani, kita menyampaikan bahwa betapa pentingnya berzakat. Zakat itu adalah kewajiban dan kita menyampaikan cara cara pelaksanaan zakat ini.

3. P: Apa upaya Baznas Kab. Mamuju Tengah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian?

J: kita senantiasa sosialisasikan zakat karena boleh dikata masyarakat kita masih banyak yang belum paham mengenai zakat, yang mereka tau hanya zakat fitra saja. Kalau masalah zakat pertanian, zakat mal mereka kurang memahaminya. Disamping masalah nisab masalah pembagiannya mereka juga belum paham. Olehnya itu kami dari pihak Baznas berkewajiban memberi pemahaman dan sosialisai agar bagaimna Baznas bisa dikenali masyarakat

4. P: Apa rencana Baznas Kab. Mamuju Tengah agar masyarakat ridho dalam mengeluarkan zakatnya?

J: Kita memberi pemahaman ajaran agama yang dimana dalam syari,i, zakat itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muzakki karena itu adalah kewajiban dalam hartanya itu ada hak delapan golongan jika tidak di keluarkan dia mengambil haknya orang, kalau kitamengambil haknya orang berarti memakan haknya orang. Kita harus senantiasa memberi pemahaman kepada kepada masyarakat sosialisasi, cerama di majelis ta,lim dan lain sebagainya, dimana saja ada kperkumpulan kita menyampaikan masalah zakat, bahwa zakat itu adalah kewajiban sala satu rukun islam yang ketiga.

5. P: Apa menjadi kendala Baznas dalam mensosialisasikan Zakat pertanian di Kab. Mamuju Tengah?

J: “Kalau masalah kendala segala sesuatu itu pasti ada kendalanya, tpi kalau dibazna ini sepanjang kita pihak baznas mau usaha, saya rasa tidak ada ji kendalanya hanya kadang petani tidak punya waktu, jadi itu kendalanya tapi kita ini pihak baznas mesti bisa mencari celahnya dimana bisa ada waktunya luang untuk bisa kita kumpulkan sama sama, caranya adalah pada saat khutba jumat, dan melaukan silaturahmi ke perorang dimana saja, kami sering mengunjungi kebun kebun silaturahmi dan membahas masalah zakat. Jadi yang menjadi kendalanya adalah sedikitnya waktu luang yang dimiliki para petani untuk mensosialisasikan mengenai zakat.

6. P. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat hasil pertanian Ccoklat, jagung, sawit di Badan amil zakat Nasional Kab. Mamuju Tengah?

J. hasil dari zakat pertanian itu kami sebagai pihak pendistribusian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memiliki kreteria yang bersyar,ii atau bersyarat yaitu delapan golongan asnaf karena tidak semua masyarakat dapat diberikan dana zakat ini mengingat zakat itu dalam penyalurannya harus memenuhi syarat yaitu aman regulasi, aman syari'i dan aman NKRI

7. P. Apakah dana zakat hasil pertanian dikelola lalu disalurkan kepada petani yang kurang mampu?

j. Hasil pengelolaan yang telah ditunaikan zakatnya itu kami selaku pendistribusi menyalurkankembali kepada masyarakat yang punya kreteria bersyar,ii. Bersyarat delapan golongan, tidak semua juga masyarakat diberikan karena zakat ini bersyarat. Yang tadi saya katakan aman regulasi, aman syari'i, aman NKRI. Tidak serta merta juga itu orang diberikan ada kerateria tersendiri.

Nama : Kirbadi

Hari/Tanggal : 26 Desember 2022

Lokasi : Desa Babana Kec. Budong-Budong

1. P. Apakah anda mengetahui tentang zakat pertanian?

J. insyah Allah tau kalu sawit.

2. P. Apakah anda mengeluarkan zakat pertanian setelah panen?

J. Saya panen ya, sawit itu panennya dua kali sebulan, setiap lima belas hari la. Tapi saya mengeluarkannya dikumpul jadi dua kali panen jadi setiap bulan saya keluarkan.

3. P. Apa motivasi anda mengeluarkan zakat pertanian?

J. Zakat kaitu kewajiban, hasil pertanian itu 2,5% itu dikeluarkan ketika digabung dengan hasil dari karyawan saya, saya kumpul dan saya keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%

4. Apa kendala bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?

J. tidak ada kendalanya lantar lantar saja, cuman ini sdha tiga empat bulan saya kumpulkan jadi satu saja nanti saya rapel lalu saya serahkan ke baznas .

5. P. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan hukum fiqh atau mengeluarkan sesuai pemahaman ibu/bapak?

J. sesuai karena kalau menurut saya kan penghasilan rata-rata itu satu bulan 6 keatas. Hasil karyawan sama hasil kebun itu. Bila


diratakan dalam satu tahun itu suda mencapai nisab yang telah di tentukan syariah.

6. P. Bagaimana pandangan bapak ibu mengenai nisab zakat pertanian?

J. kalau menurut saya sebagai umat yang beragama islam yang kita keluarkan itu hukumnya tetap wajib, jadi tidak ada kendala apa-apa menurut saya lancar-lancar saja dan penghasilan tetap meningkat.

7. P. Jika ibu/bapak mengeluarkan zakat pertanian kepada siapa ibu/bapak menyerahkannya?

J. kalau saya sementara ini langsung kebaznas, bukan kemesjid karwna kalau kemesjid itu hanya sedeqa bukan zakat, itu amal-amal kalu hari jum,at.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.198/In.39.8/PP.00.9/01/2022 20 Januari 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. **Dra. Rukiah, M.H.** **(Pembimbing Utama)**
 2. **Dr. Arqam, M.Pd.** **(Pembimbing Pendamping)**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Rasdi
 NIM. : 18.2700.014
 Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **30 Agustus 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL DI MAMUJU TENGAH**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

emil
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.198/In.39.8/PP.00.9/01/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

20 Januari 2022

Yth: 1. **Dra. Rukiah, M.H.** (Pembimbing Utama)
 2. **Dr. Arqam, M.Pd.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Rasdi
 NIM. : 18.2700.014
 Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **30 Agustus 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI MAMUJU TENGAH

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6025/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAMUJU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN MAMUJU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RASDI
Tempat/ Tgl. Lahir : BUANGIN, 14 MARET 1999
NIM : 18.2700.014
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : BUANGIN, DESA KALEOK, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAMUJU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI BADAN AMIL ZAKAT DI MAMUJU TENGAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 Desember 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammadun


PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Nama : Komplek Bonteng KTM Kab. Tobadak Kab. Mamuju Tengah 91565
 Email : asmirahmamju@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 007/158/DPNPTSP-KUMM/XII/2022

Dewan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penddelegasian Wewenang Penyelenggaraan Personel dan Non Personel Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Surat dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : B.5025/In.39.8/P/00.9/31/2022 Tentang Permohonan Rekomendasi dan Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :


a) Nama : **RASDI**
 b) NIM : **19.2700.014**
 c) Program Studi : **Manajemen Zakat dan Wakaf IS31**
 d) Alamat : **Salafudin, Tana Toraja**
 e) No. HP : **085294879818**
 f) Tugas :

1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat di Mamuju Tengah"
2. Lokasi Penelitian : **Kantor Baznas Kabupaten Mamuju Tengah**
3. Waktu/Lama Penelitian : **Pada Bulan Desember sampai Selanjut**

Selhubungan dengan hal tersebut diatas, pada kesempatan kami menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharuskan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Ca. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak menyumbang dan lain yang diberikan.
3. Menyaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyeraikan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Mamuju Tengah, Ca. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat ini akan dicabut dan dibatalkan bila berlaku apabila ternyata pemegang surat ini ini tidak menyaati ketentuan tersebut diatas.

Demiakan rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Tobadak
 Pada Tanggal : 22 Desember 2022
 Kepala Dinas

NI, ASMIRAH DIAMAL S.E., M.Si,
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP:19790623 200212 3 003

Terbilang ditandatangani Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Salinan aslinya di Tobadak).
2. Institut Agama Islam Negeri Parepare
3. Kepala Baznas Mamuju Tengah di Tobadak.
4. Kasub. Kantor Baznas Bonteng dan Tana Toraja.
5. Penitipin.


PAREPARE

Kantor BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah :
 Jalan Trate Sulawesi, Bonteng, Tobadak 91563
 Telp./Hp : 0812 5524 2589
 Email : baznasmamju@gmail.com Website : baznasmamju.com


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 Kementerian Agama Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN
 B-083/BAZNAS-MT/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa:

Nama	: Rasdi
NIM	: 18.2700.014
Fak/Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
PTN	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat	: Buangin, Desa Kaleok

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian penyelesaian studi (Skripsi) di Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah


 Hamsa Sa
 Ketua



Tembusan:

1. Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat
2. Bupati Mamuju Tengah


IAIN
PAREPARE

Kantor BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah
 Jalan Trans Sulawesi, Benteng, Tobadak 91563
 Telp./Hp : 0812 5524 2588
 Email: baznas.kab.mamuju.tengah@baznas.go.id Website: baznas.mamuju.tengah.id



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *Aunshah, S.E*
 Umur : *46*
 Alamat : *Solo Jember*

Menerangkan bahwa

Nama : *Randi*
 NIM : *18.2700.014*
 Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional Mambaja Tengah"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tipepale,


IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Basri, S.H., M.Pd.

Umur : 55

Alamat : Desa Suka Gata, Kec. Bulung-Bulung

Menerangkan bahwa

Nama : Rizki

Nim : 182700014

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Topoyo, 27-11-2024


**IAIN
PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *Ede*
Umur : *42*
Alamat : *Dusun Buntir, Desa Sukalebr*

Menerangkan bahwa
Nama : *Rasdi*
Nim : *18.2700.014*
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional Mawaja Tengah"
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 27-11-2021
Ede

**IAIN
PAREPARE**

BIODATA PENULIS



Rasdi lahir di Buangin , Provinsi Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar Kec. Binuang pada tanggal 14 Maret 1999. Penulis lahir dari pasangan Ibu Dannari dan Bapak Uba dan merupakan anak keempat dari delapan bersaudara. Pada tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar SDN 156 Lembang dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya pada tahun yang sama di SMPN 5 Pinrang namun tidak sempat menyelesaikannya karena faktor ekonomi dan memilih pindah ke SMPN Terbuka Polewali Mandar karena iming-iming beasiswa dan juga di SMPN Terbuka Polewali Mandar penulis dapat melakukan kerja sampingan sebagai buru bangunan dan selesai tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama pula penulis diterima di IAIN Parepare melalui Jalur UMPTKIN dan diterima di Fakultas Syariah Ekonomi Bisnis Islam yang sekarang menjadi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional di Mamuju Tengah”2023

